



**PUTUSAN**  
**Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo, RT. 019, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: PAULINUS DUGIS, S.H., M.H., DKK., Advokat / Pengacara pada KANTOR HUKUM PAULINUS DUGIS, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Cipta Mangunkusumo RT. 12, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Register: 1656/PAN/HK.2/11/2024 pada tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bundel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
  - 1 (satu) Bundel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
  - 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
  - 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
  - 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
  - 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
  - 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
  - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023;
  - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024;

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel bukti transfer dari Sdri. NADHILA ke Sdri. SITI FATIMAH;
- 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima);
- Bukti Transfer dunia keramik ke Rek NADHILA;
- Bukti Chat SITI PATIMAH ke NADHILA;
- Bukti Chat JURNI ke NADHILA;
- Bukti Chat TONI IRAWAN ke NADHILA;
- Bukti Chat SURYAWAN ke NADHILA;

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

- 1 (satu) Unit Tab merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Baju kaos merk 3 Second warna Biru Navy;
- 1 (satu) Buah Baju kaos merk Exsecutive warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Baju kaos merk Ripcruel warna Hitam-Putih motif garis;
- 1 (satu) Buah Baju kaos berkerah tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 1 (satu) Buah Baju kaos merk Colorbox warna Putih motif bunga;
- 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk DK.NO.9;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk Rest In Jeans;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) Buah Rok Pendek Jeans warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) Buah Rok Panjang Jeans warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Piero;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Savioke;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Onitsuka Tiger;
- 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat merk Fladeo;
- 1 (satu) Pasang Sandal warna Cream merk Peter Keiza;
- 1 (satu) Pasang Sandal warna Vanila merk Fladeo;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan ;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy A23 4G warna Hitam;

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, no polisi KT 2921 FG, Noka MH1JM3138KK009579, Nosin JM31E3004928 An. MUHAMMAD ARI HAKIMI beserta STNK dan kunci motor;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Christ verra;
- 1 (satu) pasang sepatu merk convers warna hitam putih;
- 2 (dua) lembar celana levis merk Cardinal dan Bomb Boogie;
- 1 (satu) buah gelang emas champ naga;
- Uang tunai sebesar Rp. Rp 38.385.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## ***Dikembalikan kepada PT Garuda Kreasi Mandiri.***

- 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Dunia Keramik;
- 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Saleh;
- 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Central Keramik;
- 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Bangun Istana;
- 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Mulya Jaya;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 4 juni 2024;
- 1 (satu) buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 6 juli 2024;

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-839/SAMAR/09/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak tahun 2015 dan awalnya menduduki posisi sebagai Staf AR, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki posisi sebagai sales counter, dan sejak tahun 2022 terdakwa menduduki posisi sebagai finance (admin), marketing dan pajak;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Finance (Admin) yaitu :

1. Tugas melakukan penagihan, paty cas (dana dari perusahaan oprasional).
2. Membuat laporan Daily Report.
3. Membuat laporan GIT (masuk barang ke gudang).
4. Menerima Pembayaran dari Costumer.
5. Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran.
6. Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor.
7. Melakukan penyeteroran uang pembayaran dari costumer ke collector.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing yaitu :

1. Memasukan Input penjualan ke System sesuai dengan PO.
2. Membuat Laporan penjualan ke Branch Manager setiap hari.
3. Menginfokan harga ke customer terkait barang yang akan dijual.
4. Menginfokan stok kepada sales dan Branch Manager dan Costumer terkait penjualan granit dan keramik.
5. Membuat Surat Jalan dan CO (harga barang) untuk costumer.
6. Melakukan update stok barang yang ada digudang di group perusahaan.
7. Melakukan pengecekan terhadap barang yang keluar sesuai dengan memo surat jalan dan penerimaan barang yang diterima oleh costumer yang sudah di stempel.
8. Melakukan pengecekan surat jalan apakah sudah di tanda tangani oleh Brach Manager, Kepala Gudang untuk barang bisa keluar dari gudang.
9. Menawarkan barang baru masuk ke Costumer/sales.
10. Membuat surat permintaan barang ke pusat.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staf pajak yaitu :

1. Setiap hari senin mengirimkan data penjualan ke cabang rantau.
2. Mengirimkan database costumer ke cabang rantau.
3. Mengirimkan data Paty cas penagihan buku bank untuk di input GL.
4. Melakukan pengecekan harga sebelum closing pajak.

Bahwa saksi SITI PATIMAH Binti HERMAN bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebagai Finance (bagian keuangan) sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2022;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SITI PATIMAH sebagai Finance (Admin) yaitu :

1. Tugas melakukan penagihan, paty cas (dana dari perusahaan oprasional).
2. Membuat laporan Daily Report.

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat laporan GIT (masuk barang ke gudang).
4. Menerima Pembayaran dari Costumer.
5. Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran.
6. Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor.
7. Melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke collector.

Bahwa saksi TONI IRAWAN Bin AMRAN (Alm) bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak tanggal 01 Juni 2011 sebagai sales;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi TONI IRAWAN sebagai sales adalah :

1. Memastikan pencapaian target penjualan.
2. Memahami dan menguasai atas produk yang akan dipasarkan (product knowledge)
3. Memperkenalkan, Memasarkan dan menawarkan produk ke costumer.
4. Meningkatkan penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kualitas tagihan yang baik dan profit yang optimal.
5. Meningkatkan jumlah costumer yang dikelola
6. Membantu untuk melakukan penagihan apabila diperlukan dan memastikan bahwa uang hasil tagihan pelanggan masuk kerekening perusahaan.
7. Menginformasikan pergerakan harga di pasar (market survey) dan produk kompetitor.
8. Membina hubungan yang baik dengan costumer dalam rangka meningkatkan bisnis dan costumer satisfaction.
9. Membuat perencanaan penjualan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
10. Memastikan pengiriman barang atas orderan costumer
11. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang dilakukan.
12. Membagi Price List dan Katalog.
13. Bertanggung jawab atas tagihan costumer.

Bahwa saksi TONI IRAWAN menerima gaji dari PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebesar Rp. 3.174.331,- dan ditambah bonus dan lain-lain;

Bahwa saksi SURYAWAN bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak bulan April 2024 sebagai sales;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SURYAWAN sebagai sales adalah :

1. Memastikan pencapaian target penjualan.
2. Memahami dan menguasai atas produk yang akan dipasarkan (product knowledge).
3. Memperkenalkan, Memasarkan dan menawarkan produk ke costumer.

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meningkatkan penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kualitas tagihan yang baik dan profit yang optimal.
5. Meningkatkan jumlah costumer yang dikelola
6. Membantu untuk melakukan penagihan apabila diperlukan dan memastikan bahwa uang hasil tagihan pelanggan masuk ke rekening perusahaan.
7. Menginformasikan pergerakan harga di pasar (market survey) dan produk kompetitor.
8. Membina hubungan yang baik dengan costumer dalam rangka meningkatkan bisnis dan costumer satisfaction.
9. Membuat perencanaan penjualan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
10. Memastikan pengiriman barang atas orderan costumer
11. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang dilakukan.
12. Membagi Price List dan Katalog.
13. Bertanggung jawab atas tagihan costumer.

Bahwa saksi SURYAWAN menerima gaji dari PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebesar Rp. Rp 5.026.946,- per bulan;

Bahwa saksi JURNI sebagai Kepala Gudang di PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

**PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL FITRI SECARA TUNGGAL**

Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan 2024 terdakwa telah mengeluarkan surat jalan sesuai Purchase Order dari toko lalu terdakwa meminta kepada konsumen PT. GARUDA KREASI MANDIRI untuk menyeter pembayaran yang telah diterima di rekening pribadi terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1339152-2 padahal berdasarkan aturan perusahaan, pembayaran dari konsumen harus langsung ke rekening atas nama perusahaan;

Bahwa terdakwa telah membuat surat jalan fiktif sebagai dasar bagi pihak gudang PT. GARUDA KREASI MANDIRI untuk mengeluarkan stock barang milik PT. GARUDA KREASI MANDIRI padahal kenyataannya barang yang dikeluarkan berdasarkan surat jalan fiktif tersebut tidak ditujukan kepada konsumen yang namanya tercantum dalam surat jalan tersebut namun oleh terdakwa dijual kepada pihak lain dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa telah membuat dan menggunakan stempel palsu Toko Dunia Keramik, Central Kramik, Bangun Istana, Kembang Mekar, Saleh dan Mulia Jaya yang kemudian terdakwa bubuhkan dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa telah menerima pembayaran atas penjualan barang milik PT. GARUDA

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASI MANDIRI yang menggunakan surat jalan fiktif tersebut melalui rekening pribadi terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1339152-2 padahal berdasarkan aturan perusahaan, pembayaran dari konsumen harus langsung ke rekening atas nama perusahaan;

Bahwa terdakwa juga pernah menerima pembayaran secara tunai dari konsumen PT. GARUDA KREASI MANDIRI kemudian terdakwa telah mentransfer uang tunai tersebut ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1339152-2 padahal berdasarkan aturan perusahaan, pembayaran dari konsumen harus langsung ke rekening atas nama perusahaan;

Bahwa rincian perbuatan terdakwa diatas terurai dalam hasil dalam audit internal perusahaan yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

No	Nama Toko	Tgl	Nota	Jt.Tempo	Nominal	Total	Ket	
1	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	4-Mar-24	GSMD24030005	5-Mar-24	10,000,000	88,788,910	Fiktif	
2	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	30-Apr-24	GSMD24040036	29-Jun-24	9,979,938		Fiktif	
3	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	30-Apr-24	GSMD24040038	29-Jun-24	18,635,726		Fiktif	
4	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	31-May-24	GSMD24050061	30-Jul-24	50,173,246		Fiktif	
	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM Total						88,788,910	
5	KEMBANG MEKAR TOKO / DARMAN ST	4-Oct-23	GSMD23100010	3-Dec-23	58,000,040	58,000,040	Fiktif	
	KEMBANG MEKAR TOKO / DARMAN ST Total							
6	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	30-Mar-24	GSMD24030070	29-May-24	23,615,916	203,795,433	Fiktif	
7	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	30-Mar-24	GSMD24030071	29-May-24	26,352,024		Fiktif	
8	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	4-Apr-24	GSMD24040007	3-Jun-24	34,593,154		Fiktif	
9	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	23-Apr-24	GSMD24040023	22-Jun-24	48,481,945		Fiktif	
10	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	7-May-24	GSMD24050011	6-Jul-24	24,606,115		Fiktif	
11	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	7-May-24	GSMD24050016	6-Jul-24	44,193,639		Fiktif	
12	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	29-May-24	GSMD24050054	28-Jul-24	1,952,640		Fiktif	
	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO Total						203,795,433	
13	CAHAYA.TOKO / MUHAMMAD HERYANSYAH	21-Sep-23	GSMD23090073	20-Nov-23	23,001,473	23,001,473	Fiktif	
	CAHAYA.TOKO / MUHAMMAD HERYANSYAH Total							
14	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	20-Jul-23	GSMD23070060	18-Sep-23	40,000,000	222,786,004	Fiktif	
15	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	1-Aug-23	GSMD23080002	30-Sep-23	61,905,444		Fiktif	
16	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	30-Aug-23	GSMD23080111	29-Oct-23	69,307,033		Fiktif	
17	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	31-Aug-23	GSMD23080117	30-Oct-23	51,573,527		Fiktif	
	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI Total						222,786,004	
18	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	19-Jan-24	GSMD24010057	19-Mar-24	3,968,024		Fiktif	
19	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	23-Jan-24	GSMD24010075	23-Mar-24	45,064,796		Fiktif	
20	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	1-Feb-24	GSMD24020003	1-Apr-24	13,688,664		Fiktif	
21	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	20-Feb-24	GSMD24020055	20-Apr-24	47,376,042		Fiktif	
22	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	22-Feb-24	GSMD24020060	22-Apr-24	28,425,625		Fiktif	
23	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	22-Feb-24	GSMD24020063	22-Apr-24	13,536,012		Fiktif	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH Total</b>					<b>152,059,163</b>	
24	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	23-Feb-23	GSMD23020068	24-Apr-23	10,000,077		Fiktif
25	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	8-Mar-23	GSMD23030020	7-May-23	15,839,940		Fiktif
26	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	9-Mar-23	GSMD23030025	8-May-23	67,924,661		Fiktif
27	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	30-Mar-23	GSMD23030090	29-May-23	56,224,655		Fiktif
	<b>BELAWA.TOKO / TAMANG.P Total</b>					<b>149,989,333</b>	
28	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	5-Sep-23	GSMD23090015	4-Nov-23	83,106,283		Fiktif
29	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	6-Sep-23	GSMD23090019	5-Nov-23	13,430,099		Fiktif
30	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	8-Sep-23	GSMD23090026	7-Nov-23	29,642,249		Fiktif
31	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	8-Sep-23	GSMD23090027	7-Nov-23	34,970,290		Fiktif
32	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Sep-23	GSMD23090046	12-Nov-23	18,359,962		Fiktif
33	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Sep-23	GSMD23090050	13-Nov-23	26,248,261		Fiktif
34	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	15-Sep-23	GSMD23090054	14-Nov-23	25,775,868		Fiktif
35	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	19-Sep-23	GSMD23090061	18-Nov-23	14,430,899		Fiktif
36	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	19-Sep-23	GSMD23090068	18-Nov-23	28,997,853		Fiktif
37	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Oct-23	GSMD23100035	12-Dec-23	48,959,880		Fiktif
38	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Oct-23	GSMD23100037	12-Dec-23	8,377,157		Fiktif
39	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Oct-23	GSMD23100040	13-Dec-23	11,243,545		Fiktif
40	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Oct-23	GSMD23100041	13-Dec-23	9,974,049		Fiktif
	<b>CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG Total</b>					<b>353,516,395</b>	
41	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	30-Dec-23	GSMD23120109	28-Feb-24	110,000,667		Asli
42	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	9-Jan-24	GSMD24010024	9-Mar-24	14,834,850		Asli
43	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	11-Jan-24	GSMD24010029	11-Mar-24	8,781,134		Asli
44	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	12-Jan-24	GSMD24010034	12-Mar-24	5,026,295		Asli
45	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Jan-24	GSMD24010042	15-Mar-24	28,635,831		Asli
46	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Jan-24	KSMD24010043	15-Mar-24	6,875,062		Asli
47	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	18-Jan-24	KSMD24010056	18-Mar-24	3,162,501		Asli
48	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	20-Jan-24	KSMD24010064	20-Mar-24	6,274,996		Asli
49	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	24-Jan-24	GSMD24010078	24-Mar-24	21,507,880		Fiktif
50	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	30-Jan-24	GSMD24010101	30-Mar-24	24,724,029		Asli
51	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	31-Jan-24	KSMD24010109	31-Mar-24	28,212,481		Fiktif
52	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	1-Feb-24	GSMD24020001	1-Apr-24	18,287,971		Asli
53	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	1-Feb-24	GSMD24020004	1-Apr-24	6,193,451		Fiktif
54	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	12-Feb-24	GSMD24020024	12-Apr-24	11,000,158		Fiktif
55	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	13-Feb-24	GSMD24020030	13-Apr-24	12,383,992		Asli
56	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Feb-24	GSMD24020034	15-Apr-24	9,791,976		Fiktif
57	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	16-Feb-24	GSMD24020039	16-Apr-24	11,807,958		Asli
58	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	16-Feb-24	GSMD24020042	16-Apr-24	9,143,985		Asli
59	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	21-Feb-24	GSMD24020059	21-Apr-24	13,219,173		Asli
60	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	23-Feb-24	GSMD24020066	23-Apr-24	32,472,034		Asli
61	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	26-Feb-24	GSMD24020072	26-Apr-24	14,123,504		Asli

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	CENTRAL KERAMIK.TOKO / KUSNAH	28-Feb-24	GSMD24020080	28-Apr-24	11,318,405		Asli
63	CENTRAL KERAMIK.TOKO / KUSNAH	28-Feb-24	GSMD24020082	28-Apr-24	12,239,970		Fiktif
CENTRAL KERAMIK.TOKO / KUSNAH Total						420,018,303	
64	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Jan-24	GSMD24010094	26-Mar-24	75,000,000		Fiktif
65	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	1-Feb-24	GSMD24020006	1-Apr-24	14,687,968		Fiktif
66	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	2-Feb-24	GSMD24020008	2-Apr-24	8,377,157		Fiktif
67	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	6-Feb-24	GSMD24020013	6-Apr-24	13,651,222		Fiktif
68	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	19-Feb-24	GSMD24020047	19-Apr-24	7,473,621		Fiktif
69	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	19-Feb-24	GSMD24020048	19-Apr-24	4,212,008		Fiktif
70	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	23-Feb-24	GSMD24020068	23-Apr-24	5,473,445		Fiktif
71	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	24-Feb-24	GSMD24020070	24-Apr-24	12,634,553		Fiktif
72	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	27-Feb-24	GSMD24020075	27-Apr-24	5,466,242		Fiktif
73	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	4-Mar-24	GSMD24030006	3-May-24	6,407,974		Fiktif
74	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	4-Mar-24	GSMD24030008	3-May-24	20,416,278		Fiktif
75	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	6-Mar-24	GSMD24030017	5-May-24	10,283,023		Fiktif
76	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	7-Mar-24	GSMD24030018	6-May-24	7,819,207		Fiktif
77	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	12-Mar-24	GSMD24030027	11-May-24	15,449,775		Fiktif
78	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	12-Mar-24	GSMD24030028	11-May-24	9,550,095		Fiktif
79	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	18-Mar-24	GSMD24030038	17-May-24	8,290,094		Fiktif
80	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	18-Mar-24	GSMD24030039	17-May-24	5,434,572		Fiktif
81	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	21-Mar-24	GSMD24030044	20-May-24	24,777,352		Fiktif
82	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030056	25-May-24	53,352,104		Fiktif
83	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030057	25-May-24	20,829,622		Fiktif
84	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030058	25-May-24	13,248,024		Fiktif
DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA Total						342,834,336	
85	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	27-Apr-24	GSMD24040030	26-Jun-24	10,951,220		Fiktif
86	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	30-Apr-24	GSMD24040037	29-Jun-24	3,947,066		Fiktif
87	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	2-May-24	GSMD24050004	1-Jul-24	11,962,101		Fiktif
88	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	13-May-24	GSMD24050027	12-Jul-24	8,424,015		Fiktif
89	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	29-May-24	GSMD24050055	28-Jul-24	16,760,134		Fiktif
90	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	31-May-24	KSMD24050024	14-Jun-24	1,475,742		Fiktif
BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA Total						53,520,278	
91	INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO	10-May-22	GSMD22050007	9-Jul-22	21,030,470		Fiktif
92	INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO	17-Jun-22	GSMD22060031	16-Aug-22	23,606,624		Fiktif
INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO Total						44,637,094	
Grand Total						2,112,946,762	

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari penjualan barang-barang milik PT. GARUDA KREASI MANDIRI kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk hal-hal sesuai kemauan terdakwa yakni untuk berobat anak terdakwa, melunasi hutang pribadi terdakwa ke orang lain, membayar pinjaman online, memberi hutang kepada orang lain;

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



**PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL  
FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI SITI PATIMAH**

Bahwa pada saat saksi SITI PATIMAH akan resign dari perusahaan, sebenarnya saksi SITI PATIMAH dan terdakwa sudah sama-sama mengetahui adanya selisih kekurangan uang milik perusahaan yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.298.192.614,-;

Bahwa terdakwa kemudian diajari oleh saksi SITI PATIMAH cara untuk memanipulasi keuangan perusahaan, yang mana saksi SITI PATIMAH beberapa kali datang ke kantor perusahaan meskipun sudah resign dan ternyata kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk meminta kepada saksi SITI PATIMAH mengajari cara memanipulasi keuangan perusahaan dan saksi SITI PATIMAH secara sadar dan sukarela menyetujui untuk mengajari terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SITI PATIMAH sedemikian rupa telah bekerjasama dalam hal :

1. Manipulasi data laporan setiap hari ke perusahaan agar tidak diketahui tentang penggelapan tersebut pada saat saksi SITI PATIMAH masih bekerja sebagai Finance di perusahaan.
2. Manipulasi data uang masuk dari hasil tagihan kepada konsumen tidak sesuai dengan uang yang masuk ke rekening perusahaan.
3. Manipulasi data diskon kepada konsumen dan uang diskon dipergunakan untuk menutupi uang setoran ke rekening perusahaan.
4. Menggunakan uang perusahaan dan menutupi penggunaan uang tersebut dengan cara menerima pembayaran uang tagihan dari toko tetapi dalam input data uang tersebut dipergunakan untuk melakukan toko yang lain yang telah jatuh tempo.

Bahwa saksi SITI PATIMAH telah bekerjasama dengan terdakwa untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.641,- pada saat saksi SITI PATIMAH akan berhenti bekerja, dengan cara konsumen yang melakukan pembayaran tunai dan transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat menjadi pembayaran invoice dengan jangka waktu 60 hari, sedangkan uang pembayaran konsumen tersebut dipergunakan untuk menutupi selisih uang;

Bahwa kemudian terdakwa telah menyerahkan uang milik perusahaan kepada saksi SITI PATIMAH dengan alasan sebagai pinjaman sebesar Rp.204.453.600,- dan dari uang tersebut ada yang terdakwa titipkan kepada saksi SITI PATIMAH untuk setor ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- kemudian saksi SITI PATIMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada terdakwa sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.600,-;

Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



**PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL  
FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI TONI IRAWAN Bin AMRAN (Alm)**

Bahwa saksi TONI IRAWAN bekerja di perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI semenjak tanggal 01 Juni 2011;

Selama saksi TONI IRAWAN bekerja di perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebagai Sales mendapatkan Hak gaji sebesar gaji tetap sebesar Rp. 3.174.331,- dan ditambah bonus dan lain-lain;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi TONI IRAWAN sebagai sales adalah :

- a. Melakukan penawaran barang kepada customer
- b. Melaporkan pemesanan barang tersebut kepada Sales counter / admin
- c. Melakukan penagihan kepada customer.
- d. Memastikan pengiriman barang atas orderan customer.
- e. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang telah dilakukan terhadap customer luar kota.

Bahwa SOP yang sudah ditetapkan di perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI adalah : Customer melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada sales atas pemesanan barang tersebut sales memberitahukan kepada customer servis atas pemesanan tersebut lalu dibuatkan PO / surat pemesanan lalu diserahkan ke bagian gudang lalu barang keluar dari gudang bersamaan dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh sales counter dan barang diambil sendiri oleh customer (jika dari luar kota) namun ada juga yang diantar (jika customer dari dalam kota) dan ditanda tangani oleh customer jika barang sudah diambil oleh dan mendapatkan salinan surat jalan, setelah jatuh tempo sales melakukan penagihan (customer luar kota) lalu sales mendatangi customer untuk melakukan penagihan dan membawa Faktur pembelian dan Invoice, kemudian jika customer melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai sales wajib menyetorkan secara tunai kepada perusahaan dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer sales wajib memberikan nomor rekening atasnama PT. GARUDA KREASI MANDIRI untuk melakukan pembayaran dan tidak diperbolehkan menerima pembayaran menggunakan nomor rekening atasnama pribadi, setelah customer melakukan pembayaran sales wajib memberikan Invoice asli;

Customer luar kota yang melakukan pemesanan barang dan menjadi tanggung jawab saksi TONI IRAWAN dalam penagihan pembayarannya adalah :

1. Toko ASIA KRAMIK di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
2. Toko CAHAYA di Melak Kab. Kutai Barat.
3. Toko MULIA JAYA di Melak Kab. Kutai Barat.
4. Toko BELAWAN di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
5. Toko PAHARIN di Lingar Bigung Kab. Kutai Barat.

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada 2 Toko yang telah melakukan pembayaran atas pembelian barang ke rekening pribadi saksi TONI IRAWAN yaitu Toko PAHARIN dan Toko ASIA KRAMIK.

Bahwa Toko PAHARIN melakukan pembayaran dengan cara tranfer Pada tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 14.43 Wita ke rekening saksi TONI IRAWAN Bank BRI No Rekening 457301019335538 An. TONI IRAWAN sebesar Rp. 20.250.000,- dan untuk Toko ASIA KRAMIK pembayaran dengan cara tranfer pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wita ke Rekening saksi TONI IRAWAN Bank Mandiri No. 148-00-1033096-0 An. TONI IRAWAN sebesar Rp. 34.007.000;

Bahwa Terhadap pembayaran dari Toko PAHARIN saksi TONI IRAWAN setorkan ke perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang saksi TONI IRAWAN pada tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 09.03 Wita ke Rekening Bank Mandiri No. 1170010163897 An. GARUDA KREASI MANDIRI, sebesar Rp. 20.250.000,- dan terhadap pembayaran dari Toko ASIA KRAMIK uangnya saksi TONI IRAWAN setorkan ke Rekening Bank Mandiri No. 1480013391522 An. NADHILA FAZRIANTI pada tanggal 09 Juni 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 9.000.000,- (dari Rekening BRI milik saya);

Bahwa Pembayaran dengan tunai dari Toko – Toko tersebut sebesar Rp. 33.000.000,- kemudian uang tersebut saksi TONI IRAWAN setorkan tunai pada tanggal 12 Januari 2024, Sebesar Rp. 55.000.000,- yang saksi TONI IRAWAN setorkan tunai pada tanggal 15 Februari 2024 yang saksi TONI IRAWAN setorkan tunai ke rekening pribadi Bank BRI No Rekening 457301019335538 An. TONI IRAWAN;

Bahwa Terhadap uang tersebut tidak saksi TONI IRAWAN setorkan ke rekening perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI melainkan saksi TONI IRAWAN setorkan dan tranfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1480013391522 An. NADHILA FAZRIANTI;

Bahwa Untuk Uang sebesar Rp. 33.000.000,- saksi TONI IRAWAN tranfer pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- dan sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- saksi TONI IRAWAN pergunakan untuk perjalanan dinas keluar kota;

Bahwa Untuk Uang sebesar Rp. 55.000.000,- saksi TONI IRAWAN tranfer sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 15 Februari 2024, sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 16 Februari 2024 dan sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 19 Februari 2024, dan Rp. 5.000.000,- saksi TONI IRAWAN pergunakan untuk uang perjalanan dinas luar kota;

Bahwa saksi TONI IRAWAN tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI melainkan saksi TONI IRAWAN setorkan

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Sdr. NADHILA FAZRIANTI dikarenakan permintaan dari terdakwa dengan alasan untuk biaya oprasional dikarenakan uang oprasional dari pusat kurang;

## **PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI JURNI Bin IMRAN (Alm)**

Bahwa saksi JURNI dan terdakwa telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana saksi tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan terdakwa;

Bahwa saksi JURNI mau bertanda tangan dikarenakan terdakwa meyakinkan saksi bahwa ini tidak masalah hanya saja toko tersebut terkena suspen sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspen tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

Bahwa saksi JURNI telah mengetahui bahwa surat jalan yang di buat oleh saksi NADHILA adalah tidak benar, namun saksi JURNI tetap menanda tangani surat jalan atau nota manual dan mengeluarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara terdakwa dengan saksi JURNI, yang mana saksi JURNI telah mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA atas permufakatan jahat tersebut dan sebagai kepala gudang saksi JURNI tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan;

## **PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI SURYAWAN Bin DOLLY**

Bahwa saksi SURYAWAN Bin DOLLY pernah menerima pembayaran secara transfer dari costumer atau toko ke rekening pribadi saksi yaitu :

1. Tanggal 03 Februari 2024 sebesar Rp 1.255.680,- dari toko Kamajaya di Sangata.
2. Tanggal 08 Februari 2024 sebesar Rp 6.278.400,- dari toko Kamajaya di Sangata.
3. Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 559.500,- dari toko Kamajaya di Sangata.
4. Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp 17.630.000,- dari toko Kamajaya di Sangata.
5. Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp 2.775.000,- dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang.
6. Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp 12.066.500,- dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang
7. Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp 8.732.640,- dari toko Kamajaya Sangata.
8. Tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp 1.773.120,- dari toko Kamajaya di Sangata.
9. Tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp 758.400,- dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang.

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 28 Mei 2024 sebesar Rp 9.238.880,- dari toko Kamajaya di Sangata

Bahwa saksi SURYAWAN bersepakat dengan terdakwa memberikan rekening pribadi saksi SURYAWAN kepada costumer atau toko yang mana diperuntukkan untuk kebutuhan operasional kantor karena pengiriman uang kas atau saldo kas untuk perusahaan dari pusat telat.

Uang tersebut setelah masuk kedalam rekening pribadi saksi SURYAWAN, dan tidak menyetorkan ke rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI tetapi saksi SURYAWAN menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa;

Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi SURYAWAN harus menyetorkan ke rekening pribadi terdakwa karena untuk biaya operasional PT.GARUDA KREASI MANDIRI;

Maksud dan tujuan saksi SURYAWAN uang tersebut saksi SURYAWAN lakukan pemotongan untuk uang operasional saksi SURYAWAN selama perjalanan dinas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. GARUDA KREASI MANDIRI mengalami kerugian materiil senilai dengan perincian;

1. Untuk perincian kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi SITI FATIMAH senilai Rp 394.624.214,-;
2. Untuk kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi JURNI total kerugian perusahaan senilai Rp 27.447.000,-;
3. Untuk kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi SURYAWAN total kerugian perusahaan Rp 5.130.000,-;
4. Untuk kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi TONI IRAWAN total kerugian Rp 8.275.000,-;
5. Untuk nilai kerugian yg dialami perusahaan atas perbuatan terdakwa sendiri sebesar Rp 1.677.470.548,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak tahun 2015 dan awalnya menduduki posisi sebagai Staf AR, kemudian pada tahun 2020 terdakwa menduduki posisi sebagai sales counter, dan sejak tahun 2022 terdakwa menduduki posisi sebagai finance (admin), marketing dan pajak;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Finance (Admin) yaitu :

1. Tugas melakukan penagihan, paty cas (dana dari perusahaan oprasional).
2. Membuat laporan Daily Report.

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat laporan GIT (masuk barang ke gudang).
4. Menerima Pembayaran dari Costumer.
5. Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran.
6. Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor.
7. Melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke collector.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing yaitu :

1. Memasukan Input penjualan ke System sesuai dengan PO.
2. Membuat Laporan penjualan ke Branch Manager setiap hari.
3. Menginfokan harga ke customer terkait barang yang akan dijual.
4. Menginfokan stok kepada sales dan Branch Manager dan Costumer terkait penjualan granit dan keramik.
5. Membuat Surat Jalan dan CO (harga barang) untuk costumer.
6. Melakukan update stok barang yang ada digudang di group perusahaan.
7. Melakukan pengecekan terhadap barang yang keluar sesuai dengan memo surat jalan dan penerimaan barang yang diterima oleh costumer yang sudah di stempel.
8. Melakukan pengecekan surat jalan apakah sudah di tanda tangani oleh Brach Manager, Kepala Gudang untuk barang bisa keluar dari gudang.
9. Menawarkan barang baru masuk ke Costumer/sales.
10. Membuat surat permintaan barang ke pusat.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staf pajak yaitu :

1. Setiap hari senin mengirimkan data penjualan ke cabang rantau.
2. Mengirimkan database costumer ke cabang rantau.
3. Mengirimkan data Paty cas penagihan buku bank untuk di input GL.
4. Melakukan pengecekan harga sebelum closing pajak.

Bahwa saksi SITI PATIMAH Binti HERMAN bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebagai Finance (bagian keuangan) sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2022;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SITI PATIMAH sebagai Finance (Admin) yaitu :

1. Tugas melakukan penagihan, paty cas (dana dari perusahaan oprasional).
2. Membuat laporan Daily Report.
3. Membuat laporan GIT (masuk barang ke gudang).
4. Menerima Pembayaran dari Costumer.
5. Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran.
6. Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor.
7. Melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke collector.

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi TONI IRAWAN Bin AMRAN (Alm) bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak tanggal 01 Juni 2011 sebagai sales;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi TONI IRAWAN sebagai sales adalah :

1. Memastikan pencapaian target penjualan.
2. Memahami dan menguasai atas produk yang akan dipasarkan (product knowledge)
3. Memperkenalkan, Memasarkan dan menawarkan produk ke costumer.
4. Meningkatkan penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kualitas tagihan yang baik dan profit yang optimal.
5. Meningkatkan jumlah costumer yang dikelola
6. Membantu untuk melakukan penagihan apabila diperlukan dan memastikan bahwa uang hasil tagihan pelanggan masuk ke rekening perusahaan.
7. Menginformasikan pergerakan harga di pasar (market survey) dan produk kompetitor.
8. Membina hubungan yang baik dengan costumer dalam rangka meningkatkan bisnis dan costumer satisfaction.
9. Membuat perencanaan penjualan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
10. Memastikan pengiriman barang atas orderan costumer
11. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang dilakukan.
12. Membagi Price List dan Katalog.
13. Bertanggung jawab atas tagihan costumer.

Bahwa saksi TONI IRAWAN menerima gaji dari PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebesar Rp. 3.174.331,- dan ditambah bonus dan lain-lain;

Bahwa saksi SURYAWAN bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak bulan April 2024 sebagai sales;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SURYAWAN sebagai sales adalah :

1. Memastikan pencapaian target penjualan.
2. Memahami dan menguasai atas produk yang akan dipasarkan (product knowledge).
3. Memperkenalkan, Memasarkan dan menawarkan produk ke costumer.
4. Meningkatkan penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kualitas tagihan yang baik dan profit yang optimal.
5. Meningkatkan jumlah costumer yang dikelola
6. Membantu untuk melakukan penagihan apabila diperlukan dan memastikan bahwa uang hasil tagihan pelanggan masuk ke rekening perusahaan.

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



7. Menginformasikan pergerakan harga di pasar (market survey) dan produk kompetitor.
8. Membina hubungan yang baik dengan costumer dalam rangka meningkatkan bisnis dan costumer satisfaction.
9. Membuat perencanaan penjualan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
10. Memastikan pengiriman barang atas orderan costumer
11. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang dilakukan.
12. Membagi Price List dan Katalog.
13. Bertanggung jawab atas tagihan costumer.

Bahwa saksi SURYAWAN menerima gaji dari PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebesar Rp. Rp 5.026.946,- per bulan;

Bahwa saksi JURNI sebagai Kepala Gudang di PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

**PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL FITRI SECARA TUNGGAL**

Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan 2024 terdakwa telah mengeluarkan surat jalan sesuai Purchase Order dari toko lalu terdakwa meminta kepada konsumen PT. GARUDA KREASI MANDIRI untuk menyeter pembayaran yang telah diterima di rekening pribadi terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1339152-2 padahal berdasarkan aturan perusahaan, pembayaran dari konsumen harus langsung ke rekening atas nama perusahaan;

Bahwa terdakwa telah membuat surat jalan fiktif sebagai dasar bagi pihak gudang PT. GARUDA KREASI MANDIRI untuk mengeluarkan stock barang milik PT. GARUDA KREASI MANDIRI padahal kenyataannya barang yang dikeluarkan berdasarkan surat jalan fiktif tersebut tidak ditujukan kepada konsumen yang namanya tercantum dalam surat jalan tersebut namun oleh terdakwa dijual kepada pihak lain dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa telah membuat dan menggunakan stempel palsu Toko Dunia Keramik, Central Kramik, Bangun Istana, Kembang Mekar, Saleh dan Mulia Jaya yang kemudian terdakwa bubuhkan dalam surat jalan fiktif tersebut lalu terdakwa telah menerima pembayaran atas penjualan barang milik PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang menggunakan surat jalan fiktif tersebut melalui rekening pribadi terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1339152-2 padahal berdasarkan aturan perusahaan, pembayaran dari konsumen harus langsung ke rekening atas nama perusahaan;

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga pernah menerima pembayaran secara tunai dari konsumen PT. GARUDA KREASI MANDIRI kemudian terdakwa telah mentransfer uang tunai tersebut ke rekening pribadi terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1339152-2 padahal berdasarkan aturan perusahaan, pembayaran dari konsumen harus langsung ke rekening atas nama perusahaan;

Bahwa rincian perbuatan terdakwa diatas terurai dalam hasil dalam audit internal perusahaan yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

No	Nama Toko	Tgl	Nota	Jt.Tempo	Nominal	Total	Ket
1	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	4-Mar-24	GSMD24030005	5-Mar-24	10,000,000	88,788,910	Fiktif
2	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	30-Apr-24	GSMD24040036	29-Jun-24	9,979,938		Fiktif
3	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	30-Apr-24	GSMD24040038	29-Jun-24	18,635,726		Fiktif
4	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	31-May-24	GSMD24050061	30-Jul-24	50,173,246		Fiktif
SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM Total						88,788,910	
5	KEMBANG MEKAR TOKO / DARMAN ST	4-Oct-23	GSMD23100010	3-Dec-23	58,000,040	58,000,040	Fiktif
KEMBANG MEKAR TOKO / DARMAN ST Total						58,000,040	
6	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	30-Mar-24	GSMD24030070	29-May-24	23,615,916	203,795,433	Fiktif
7	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	30-Mar-24	GSMD24030071	29-May-24	26,352,024		Fiktif
8	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	4-Apr-24	GSMD24040007	3-Jun-24	34,593,154		Fiktif
9	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	23-Apr-24	GSMD24040023	22-Jun-24	48,481,945		Fiktif
10	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	7-May-24	GSMD24050011	6-Jul-24	24,606,115		Fiktif
11	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	7-May-24	GSMD24050016	6-Jul-24	44,193,639		Fiktif
12	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	29-May-24	GSMD24050054	28-Jul-24	1,952,640		Fiktif
MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO Total						203,795,433	
13	CAHAYA.TOKO / MUHAMMAD HERYANSYAH	21-Sep-23	GSMD23090073	20-Nov-23	23,001,473	23,001,473	Fiktif
CAHAYA.TOKO / MUHAMMAD HERYANSYAH Total						23,001,473	
14	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	20-Jul-23	GSMD23070060	18-Sep-23	40,000,000	222,786,004	Fiktif
15	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	1-Aug-23	GSMD23080002	30-Sep-23	61,905,444		Fiktif
16	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	30-Aug-23	GSMD23080111	29-Oct-23	69,307,033		Fiktif
17	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	31-Aug-23	GSMD23080117	30-Oct-23	51,573,527		Fiktif
PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI Total						222,786,004	
18	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	19-Jan-24	GSMD24010057	19-Mar-24	3,968,024	152,059,163	Fiktif
19	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	23-Jan-24	GSMD24010075	23-Mar-24	45,064,796		Fiktif
20	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	1-Feb-24	GSMD24020003	1-Apr-24	13,688,664		Fiktif
21	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	20-Feb-24	GSMD24020055	20-Apr-24	47,376,042		Fiktif
22	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	22-Feb-24	GSMD24020060	22-Apr-24	28,425,625		Fiktif
23	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	22-Feb-24	GSMD24020063	22-Apr-24	13,536,012		Fiktif
ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH Total						152,059,163	
24	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	23-Feb-23	GSMD23020068	24-Apr-23	10,000,077	156,224,655	Fiktif
25	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	8-Mar-23	GSMD23030020	7-May-23	15,839,940		Fiktif
26	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	9-Mar-23	GSMD23030025	8-May-23	67,924,661		Fiktif
27	BELAWA.TOKO /	30-Mar-23	GSMD23030090	29-May-	56,224,655		Fiktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAMANG.P			23		
	<b>BELAWA.TOKO / TAMANG.P Total</b>				<b>149,989,333</b>	
28	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	5-Sep-23	GSMD23090015	4-Nov-23	83,106,283	Fiktif
29	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	6-Sep-23	GSMD23090019	5-Nov-23	13,430,099	Fiktif
30	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	8-Sep-23	GSMD23090026	7-Nov-23	29,642,249	Fiktif
31	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	8-Sep-23	GSMD23090027	7-Nov-23	34,970,290	Fiktif
32	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Sep-23	GSMD23090046	12-Nov-23	18,359,962	Fiktif
33	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Sep-23	GSMD23090050	13-Nov-23	26,248,261	Fiktif
34	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	15-Sep-23	GSMD23090054	14-Nov-23	25,775,868	Fiktif
35	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	19-Sep-23	GSMD23090061	18-Nov-23	14,430,899	Fiktif
36	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	19-Sep-23	GSMD23090068	18-Nov-23	28,997,853	Fiktif
37	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Oct-23	GSMD23100035	12-Dec-23	48,959,880	Fiktif
38	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Oct-23	GSMD23100037	12-Dec-23	8,377,157	Fiktif
39	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Oct-23	GSMD23100040	13-Dec-23	11,243,545	Fiktif
40	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Oct-23	GSMD23100041	13-Dec-23	9,974,049	Fiktif
	<b>CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG Total</b>				<b>353,516,395</b>	
41	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	30-Dec-23	GSMD23120109	28-Feb-24	110,000,667	Asli
42	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	9-Jan-24	GSMD24010024	9-Mar-24	14,834,850	Asli
43	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	11-Jan-24	GSMD24010029	11-Mar-24	8,781,134	Asli
44	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	12-Jan-24	GSMD24010034	12-Mar-24	5,026,295	Asli
45	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Jan-24	GSMD24010042	15-Mar-24	28,635,831	Asli
46	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Jan-24	KSMD24010043	15-Mar-24	6,875,062	Asli
47	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	18-Jan-24	KSMD24010056	18-Mar-24	3,162,501	Asli
48	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	20-Jan-24	KSMD24010064	20-Mar-24	6,274,996	Asli
49	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	24-Jan-24	GSMD24010078	24-Mar-24	21,507,880	Fiktif
50	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	30-Jan-24	GSMD24010101	30-Mar-24	24,724,029	Asli
51	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	31-Jan-24	KSMD24010109	31-Mar-24	28,212,481	Fiktif
52	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	1-Feb-24	GSMD24020001	1-Apr-24	18,287,971	Asli
53	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	1-Feb-24	GSMD24020004	1-Apr-24	6,193,451	Fiktif
54	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	12-Feb-24	GSMD24020024	12-Apr-24	11,000,158	Fiktif
55	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	13-Feb-24	GSMD24020030	13-Apr-24	12,383,992	Asli
56	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Feb-24	GSMD24020034	15-Apr-24	9,791,976	Fiktif
57	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	16-Feb-24	GSMD24020039	16-Apr-24	11,807,958	Asli
58	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	16-Feb-24	GSMD24020042	16-Apr-24	9,143,985	Asli
59	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	21-Feb-24	GSMD24020059	21-Apr-24	13,219,173	Asli
60	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	23-Feb-24	GSMD24020066	23-Apr-24	32,472,034	Asli
61	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	26-Feb-24	GSMD24020072	26-Apr-24	14,123,504	Asli
62	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	28-Feb-24	GSMD24020080	28-Apr-24	11,318,405	Asli
63	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	28-Feb-24	GSMD24020082	28-Apr-24	12,239,970	Fiktif
	<b>CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH Total</b>				<b>420,018,303</b>	
64	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Jan-24	GSMD24010094	26-Mar-24	75,000,000	Fiktif

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	1-Feb-24	GSMD24020006	1-Apr-24	14,687,968	Fiktif
66	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	2-Feb-24	GSMD24020008	2-Apr-24	8,377,157	Fiktif
67	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	6-Feb-24	GSMD24020013	6-Apr-24	13,651,222	Fiktif
68	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	19-Feb-24	GSMD24020047	19-Apr-24	7,473,621	Fiktif
69	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	19-Feb-24	GSMD24020048	19-Apr-24	4,212,008	Fiktif
70	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	23-Feb-24	GSMD24020068	23-Apr-24	5,473,445	Fiktif
71	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	24-Feb-24	GSMD24020070	24-Apr-24	12,634,553	Fiktif
72	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	27-Feb-24	GSMD24020075	27-Apr-24	5,466,242	Fiktif
73	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	4-Mar-24	GSMD24030006	3-May-24	6,407,974	Fiktif
74	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	4-Mar-24	GSMD24030008	3-May-24	20,416,278	Fiktif
75	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	6-Mar-24	GSMD24030017	5-May-24	10,283,023	Fiktif
76	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	7-Mar-24	GSMD24030018	6-May-24	7,819,207	Fiktif
77	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	12-Mar-24	GSMD24030027	11-May-24	15,449,775	Fiktif
78	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	12-Mar-24	GSMD24030028	11-May-24	9,550,095	Fiktif
79	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	18-Mar-24	GSMD24030038	17-May-24	8,290,094	Fiktif
80	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	18-Mar-24	GSMD24030039	17-May-24	5,434,572	Fiktif
81	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	21-Mar-24	GSMD24030044	20-May-24	24,777,352	Fiktif
82	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030056	25-May-24	53,352,104	Fiktif
83	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030057	25-May-24	20,829,622	Fiktif
84	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030058	25-May-24	13,248,024	Fiktif
DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA Total					342,834,336	
85	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	27-Apr-24	GSMD24040030	26-Jun-24	10,951,220	Fiktif
86	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	30-Apr-24	GSMD24040037	29-Jun-24	3,947,066	Fiktif
87	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	2-May-24	GSMD24050004	1-Jul-24	11,962,101	Fiktif
88	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	13-May-24	GSMD24050027	12-Jul-24	8,424,015	Fiktif
89	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	29-May-24	GSMD24050055	28-Jul-24	16,760,134	Fiktif
90	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	31-May-24	KSMD24050024	14-Jun-24	1,475,742	Fiktif
BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA Total					53,520,278	
91	INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO	10-May-22	GSMD22050007	9-Jul-22	21,030,470	Fiktif
92	INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO	17-Jun-22	GSMD22060031	16-Aug-22	23,606,624	Fiktif
INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO Total					44,637,094	
Grand Total					2,112,946,762	

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari penjualan barang-barang milik PT. GARUDA KREASI MANDIRI kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk hal-hal sesuai kemauan terdakwa yakni untuk berobat anak terdakwa, melunasi hutang pribadi terdakwa ke orang lain, membayar pinjaman online, memberi hutang kepada orang lain;

## PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI SITI PATIMAH

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi SITI PATIMAH akan resign dari perusahaan, sebenarnya saksi SITI PATIMAH dan terdakwa sudah sama-sama mengetahui adanya selisih kekurangan uang milik perusahaan yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.298.192.614,-;

Bahwa terdakwa kemudian diajari oleh saksi SITI PATIMAH cara untuk memanipulasi keuangan perusahaan, yang mana saksi SITI PATIMAH beberapa kali datang ke kantor perusahaan meskipun sudah resign dan ternyata kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk meminta kepada saksi SITI PATIMAH mengajari cara memanipulasi keuangan perusahaan dan saksi SITI PATIMAH secara sadar dan sukarela menyetujui untuk mengajari terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SITI PATIMAH sedemikian rupa telah bekerjasama dalam hal :

1. Manipulasi data laporan setiap hari ke perusahaan agar tidak diketahui tentang penggelapan tersebut pada saat saksi SITI PATIMAH masih bekerja sebagai Finance di perusahaan.
2. Manipulasi data uang masuk dari hasil tagihan kepada konsumen tidak sesuai dengan uang yang masuk ke rekening perusahaan.
3. Manipulasi data diskon kepada konsumen dan uang diskon dipergunakan untuk menutupi uang setoran ke rekening perusahaan.
4. Menggunakan uang perusahaan dan menutupi penggunaan uang tersebut dengan cara menerima pembayaran uang tagihan dari toko tetapi dalam input data uang tersebut dipergunakan untuk melakukan toko yang lain yang telah jatuh tempo.

Bahwa saksi SITI PATIMAH telah bekerjasama dengan terdakwa untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.641,- pada saat saksi SITI PATIMAH akan berhenti bekerja, dengan cara konsumen yang melakukan pembayaran tunai dan transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat menjadi pembayaran invoice dengan jangka waktu 60 hari, sedangkan uang pembayaran konsumen tersebut dipergunakan untuk menutupi selisih uang;

Bahwa kemudian terdakwa telah menyerahkan uang milik perusahaan kepada saksi SITI PATIMAH dengan alasan sebagai pinjaman sebesar Rp.204.453.600,- dan dari uang tersebut ada yang terdakwa titipkan kepada saksi SITI PATIMAH untuk setor ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- kemudian saksi SITI PATIMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada terdakwa sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.600,-;

### **PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI TONI IRAWAN Bin AMRAN (Alm)**

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi TONI IRAWAN bekerja di perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI semenjak tanggal 01 Juni 2011;

Selama saksi TONI IRAWAN bekerja di perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI sebagai Sales mendapatkan Hak gaji sebesar gaji tetap sebesar Rp. 3.174.331,- dan ditambah bonus dan lain-lain;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi TONI IRAWAN sebagai sales adalah :

- a. Melakukan penawaran barang kepada customer
- b. Melaporkan pemesanan barang tersebut kepada Sales counter / admin
- c. Melakukan penagihan kepada customer.
- d. Memastikan pengiriman barang atas orderan customer.
- e. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang telah dilakukan terhadap customer luar kota.

Bahwa SOP yang sudah ditetapkan di perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI adalah : Customer melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada sales atas pemesanan barang tersebut sales memberitahukan kepada customer servis atas pemesanan tersebut lalu dibuatkan PO / surat pemesanan lalu diserahkan ke bagian gudang lalu barang keluar dari gudang bersamaan dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh sales counter dan barang diambil sendiri oleh customer (jika dari luar kota) namun ada juga yang diantar (jika customer dari dalam kota) dan ditanda tangani oleh customer jika barang sudah diambil oleh dan mendapatkan salinan surat jalan, setelah jatuh tempo sales melakukan penagihan (customer luar kota) lalu sales mendatangi customer untuk melakukan penagihan dan membawa Faktur pembelian dan Invoice, kemudian jika customer melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai sales wajib menyetorkan secara tunai kepada perusahaan dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer sales wajib memberikan nomor rekening atas nama PT. GARUDA KREASI MANDIRI untuk melakukan pembayaran dan tidak diperbolehkan menerima pembayaran menggunakan nomor rekening atas nama pribadi, setelah customer melakukan pembayaran sales wajib memberikan Invoice asli;

Customer luar kota yang melakukan pemesanan barang dan menjadi tanggung jawab saksi TONI IRAWAN dalam penagihan pembayarannya adalah :

1. Toko ASIA KRAMIK di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
2. Toko CAHAYA di Melak Kab. Kutai Barat.
3. Toko MULIA JAYA di Melak Kab. Kutai Barat.
4. Toko BELAWAN di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
5. Toko PAHARIN di Lingang Bigung Kab. Kutai Barat.

Ada 2 Toko yang telah melakukan pembayaran atas pembelian barang ke rekening pribadi saksi TONI IRAWAN yaitu Toko PAHARIN dan Toko ASIA KRAMIK.

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Toko PAHARIN melakukan pembayaran dengan cara tranfer Pada tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 14.43 Wita ke rekening saksi TONI IRAWAN Bank BRI No Rekening 457301019335538 An. TONI IRAWAN sebesar Rp. 20.250.000,- dan untuk Toko ASIA KRAMIK pembayaran dengan cara tranfer pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wita ke Rekening saksi TONI IRAWAN Bank Mandiri No. 148-00-1033096-0 An. TONI IRAWAN sebesar Rp. 34.007.000;

Bahwa Terhadap pembayaran dari Toko PAHARIN saksi TONI IRAWAN setorkan ke perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang saksi TONI IRAWAN pada tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 09.03 Wita ke Rekening Bank Mandiri No. 1170010163897 An. GARUDA KREASI MANDIRI, sebesar Rp. 20.250.000,- dan terhadap pembayaran dari Toko ASIA KRAMIK uangnya saksi TONI IRAWAN setorkan ke Rekening Bank Mandiri No. 1480013391522 An. NADHILA FAZRIANTI pada tanggal 09 Juni 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 9.000.000,- (dari Rekening BRI milik saya);

Bahwa Pembayaran dengan tunai dari Toko – Toko tersebut sebesar Rp. 33.000.000,- kemudian uang tersebut saksi TONI IRAWAN setorkan tunai pada tanggal 12 Januari 2024, Sebesar Rp. 55.000.000,- yang saksi TONI IRAWAN setorkan tunai pada tanggal 15 Februari 2024 yang saksi TONI IRAWAN setorkan tunai ke rekening pribadi Bank BRI No Rekening 457301019335538 An. TONI IRAWAN;

Bahwa Terhadap uang tersebut tidak saksi TONI IRAWAN setorkan ke rekening perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI melainkan saksi TONI IRAWAN setorkan dan tranfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1480013391522 An. NADHILA FAZRIANTI;

Bahwa Untuk Uang sebesar Rp. 33.000.000,- saksi TONI IRAWAN tranfer pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- dan sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 13 Januari 2023 dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- saksi TONI IRAWAN pergunakan untuk perjalanan dinas keluar kota;

Bahwa Untuk Uang sebesar Rp. 55.000.000,- saksi TONI IRAWAN tranfer sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 15 Februari 2024, sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 16 Februari 2024 dan sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 19 Februari 2024, dan Rp. 5.000.000,- saksi TONI IRAWAN pergunakan untuk uang perjalanan dinas luar kota;

Bahwa saksi TONI IRAWAN tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan PT. GARUDA KREASI MANDIRI melainkan saksi TONI IRAWAN setorkan ke Rekening Sdr. NADHILA FAZRIANTI dikarenakan permintaan dari terdakwa dengan alasan untuk biaya oprasional dikarenakan uang oprasional dari pusat kurang;

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



**PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL  
FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI JURNI Bin IMRAN (Alm)**

Bahwa saksi JURNI dan terdakwa telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana saksi tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan terdakwa;

Bahwa saksi JURNI mau bertanda tangan dikarenakan terdakwa meyakinkan saksi bahwa ini tidak masalah hanya saja toko tersebut terkena suspen sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspen tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

Bahwa saksi JURNI telah mengetahui bahwa surat jalan yang di buat oleh saksi NADHILA adalah tidak benar, namun saksi JURNI tetap menanda tangani surat jalan atau nota manual dan mengeluarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara terdakwa dengan saksi JURNI, yang mana saksi JURNI telah mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA atas permufakatan jahat tersebut dan sebagai kepala gudang saksi JURNI tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan;

**PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA NADHILA FAZRIANTI AL  
FITRI BERSAMA DENGAN SAKSI SURYAWAN Bin DOLLY**

Bahwa saksi SURYAWAN Bin DOLLY pernah menerima pembayaran secara transfer dari costumer atau toko ke rekening pribadi saksi yaitu :

1. Tanggal 03 Februari 2024 sebesar Rp 1.255.680,- dari toko Kamajaya di Sangata.
2. Tanggal 08 Februari 2024 sebesar Rp 6.278.400,- dari toko Kamajaya di Sangata.
3. Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 559.500,- dari toko Kamajaya di Sangata.
4. Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp 17.630.000,- dari toko Kamajaya di Sangata.
5. Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp 2.775.000,- dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang.
6. Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp 12.066.500,- dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang
7. Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp 8.732.640,- dari toko Kamajaya Sangata.
8. Tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp 1.773.120,- dari toko Kamajaya di Sangata.
9. Tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp 758.400,- dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang.
10. Tanggal 28 Mei 2024 sebesar Rp 9.238.880,- dari toko Kamajaya di Sangata

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SURYAWAN bersepakat dengan terdakwa memberikan rekening pribadi saksi SURYAWAN kepada costumer atau toko yang mana diperuntukkan untuk kebutuhan operasional kantor karena pengiriman uang kas atau saldo kas untuk perusahaan dari pusat telat.

Uang tersebut setelah masuk kedalam rekening pribadi saksi SURYAWAN, dan tidak menyetorkan ke rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI tetapi saksi SURYAWAN menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa;

Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi SURYAWAN harus menyetorkan ke rekening pribadi terdakwa karena untuk biaya operasional PT.GARUDA KREASI MANDIRI;

Maksud dan tujuan saksi SURYAWAN uang tersebut saksi SURYAWAN lakukan pemotongan untuk uang operasional saksi SURYAWAN selama perjalanan dinas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. GARUDA KREASI MANDIRI mengalami kerugian materiil senilai dengan perincian;

1. Untuk perincian kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi SITI FATIMAH senilai Rp 394.624.214,-;
2. Untuk kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi JURNI total kerugian perusahaan senilai Rp 27.447.000,-;
3. Untuk kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi SURYAWAN total kerugian perusahaan Rp 5.130.000,-;
4. Untuk kerugian dalam perbuatan terdakwa dengan saksi TONI IRAWAN total kerugian Rp 8.275.000,-;
5. Untuk nilai kerugian yg dialami perusahaan atas perbuatan terdakwa sendiri sebesar Rp 1.677.470.548,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FREDY CHANDRA, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT Garuda Kreasi Mandiri yang bergerak di bidang penjualan keramik dan granit, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Komplek Pergudangan, Blok 1, Nomor 15, Kota Samarinda,

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI PATIMAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi TONI IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi JURNI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi SURYAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bekerja sebagai pegawai PT Garuda Kreasi Mandiri;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2015 dengan jabatan terakhir sebagai admin dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil audit internal PT Garuda Kreasi Mandiri yang pada pokoknya menerangkan ketidaksesuaian dalam kas perusahaan sebesar Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin PT Garuda Kreasi Mandiri adalah:
  - a. Melakukan dan memastikan konfirmasi terhadap *Purchase Order* atau memo yang diterbitkan oleh customer;
  - b. Membuat, memastikan dan menerbitkan surat jalan yang sesuai dengan *sales order* yang kemudian diserahkan kepada *finance*;
  - c. Memastikan setiap pesanan barang yang terinput pada sistem sesuai *orderan customer*;
  - d. Melakukan konfirmasi atas setiap pesanan kepada *customer*;
  - e. Membuat laporan penjualan secara harian dan melaporkan kepada Kepala Cabang;
  - f. Membuat surat pesanan barang;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan barang pada PT Garuda Kreasi Mandiri diawali oleh penawaran yang dilakukan oleh bagian Sales kepada Customer. Kemudian jumlah pesanan Customer dicatat dalam *Purchase Order* untuk selanjutnya diserahkan oleh Sales kepada Admin PT Garuda Kreasi Mandiri. Selanjutnya, Admin melakukan konfirmasi jumlah pesanan kepada Customer untuk kemudian data pesanan tersebut diinput ke dalam sistem yang menjadi dasar dikeluarkannya surat jalan. Lalu, surat jalan tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang untuk segera memuat pesanan yang akan dikirimkan;

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesanan diterima, Customer harus menandatangani surat jalan yang akan diserahkan kembali kepada bagian *Finance*. Selanjutnya, bagian *Finance* akan mencetak faktur dan konfirmasi kepada Customer, serta kemudian melakukan penagihan sesuai tanggal jatuh tempo. Kemudian, Sales bertugas untuk melakukan penagihan kepada Customer baik secara tunai maupun melalui transfer bank milik PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari tim audit internal terkait pembayaran yang dilakukan oleh Customer dilakukan ke rekening pribadi Terdakwa bukan melalui rekening resmi PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI PATIMAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi TONI IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi JURNI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi SURYAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) juga menerbitkan surat jalan palsu yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SITI PATIMAH juga bekerja sama dalam memanipulasi uang kas PT Garuda Kreasi Mandiri dengan menggunakan uang hasil pembayaran dari konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa, untuk kemudian dibuatkan *invoice* selama 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa sampai saat ini, Saksi belum menerima pengembalian kerugian yang dialami oleh PT Garuda Kreasi Mandiri dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi YAN FERNANDES, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan auditor pada PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap distributor, memastikan laporan penjualan;
  - b. melakukan pemeriksaan jumlah penagihan yang dilaporkan ke kantor pusat sesuai dengan pencatatan;
  - c. melakukan perhitungan terhadap fisik uang tunai uang hasil tagihan dan stok barang;
  - d. melakukan verifikasi seluruh customer yang melakukan transaksi pada PT Garuda Kreasi Mandiri;

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA dengan melakukan pemeriksaan internal pada kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2024;
- Bahwa dalam melaksanakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap uang perusahaan PT Garuda Kreasi Mandiri, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi SITI PATIMAH yang sebelumnya bertugas sebagai *supervisor finance* PT Garuda Kreasi Mandiri, Saksi TONI IRAWAN sebagai *sales*, Saksi JURNI sebagai kepala gudang serta Saksi SURYAWAN sebagai *sales*;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI PATIMAH memanipulasi data kas perusahaan akibat terjadinya selisih keuangan sebesar Rp 298.192.614,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan menggunakan user/ hak akses yang diberikan perusahaan sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan penyuntingan transaksi;
- Bahwa hasil akhir pemeriksaan audit internal PT Garuda Kreasi Mandiri pada pokoknya menerangkan ketidaksesuaian dalam kas perusahaan Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal tersebut ditemukan pemesanan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah terdapat toko yang melakukan pemesanan. Selain itu, Terdakwa juga bertindak mengatasnamakan konsumen untuk melakukan pemesanan palsu, membuat stempel palsu serta surat jalan palsu dengan tujuan untuk memanipulasi pemesanan. Sedangkan terhadap pemesanan yang asli, uang hasil pembayaran dari konsumen dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa bukan ke rekening PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pemeriksaan kepada salah satu konsumen yang melakukan pemesanan keramik dan granit pada PT Garuda Kreasi Mandiri, dimana ditemukan bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ditujukan pada rekening pribadi Terdakwa. Selain itu, Saksi juga memeriksa rekening koran milik Terdakwa dimana diketahui terdapat kesesuaian dengan jumlah pemesanan yang dilakukan oleh konsumen;

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Nama Toko	Tgl	Nota	Jt.Tempo	Nominal	Total	Ket
1	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	4-Mar-24	GSMD24030005	5-Mar-24	10,000,000		Fiktif
2	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	30-Apr-24	GSMD24040036	29-Jun-24	9,979,938		Fiktif
3	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	30-Apr-24	GSMD24040038	29-Jun-24	18,635,726		Fiktif
4	SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM	31-May-24	GSMD24050061	30-Jul-24	50,173,246		Fiktif
SALEH.TK/ MUHAMMAD SALEHM Total						88,788,910	
5	KEMBANG MEKAR TOKO / DARMAN ST	4-Oct-23	GSMD23100010	3-Dec-23	58,000,040		Fiktif
KEMBANG MEKAR TOKO / DARMAN ST Total						58,000,040	
6	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	30-Mar-24	GSMD24030070	29-May-24	23,615,916		Fiktif
7	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	30-Mar-24	GSMD24030071	29-May-24	26,352,024		Fiktif
8	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	4-Apr-24	GSMD24040007	3-Jun-24	34,593,154		Fiktif
9	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	23-Apr-24	GSMD24040023	22-Jun-24	48,481,945		Fiktif
10	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	7-May-24	GSMD24050011	6-Jul-24	24,606,115		Fiktif
11	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	7-May-24	GSMD24050016	6-Jul-24	44,193,639		Fiktif
12	MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO	29-May-24	GSMD24050054	28-Jul-24	1,952,640		Fiktif
MULIA JAYA.TOKO / FEBRI YANTO Total						203,795,433	
13	CAHAYA.TOKO / MUHAMMAD HERYANSYAH	21-Sep-23	GSMD23090073	20-Nov-23	23,001,473		Fiktif
CAHAYA.TOKO / MUHAMMAD HERYANSYAH Total						23,001,473	
14	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	20-Jul-23	GSMD23070060	18-Sep-23	40,000,000		Fiktif
15	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	1-Aug-23	GSMD23080002	30-Sep-23	61,905,444		Fiktif
16	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	30-Aug-23	GSMD23080111	29-Oct-23	69,307,033		Fiktif
17	PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI	31-Aug-23	GSMD23080117	30-Oct-23	51,573,527		Fiktif
PAHARIN.TOKO / NANANG KUSTAJI Total						222,786,004	
18	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	19-Jan-24	GSMD24010057	19-Mar-24	3,968,024		Fiktif
19	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	23-Jan-24	GSMD24010075	23-Mar-24	45,064,796		Fiktif
20	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	1-Feb-24	GSMD24020003	1-Apr-24	13,688,664		Fiktif
21	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	20-Feb-24	GSMD24020055	20-Apr-24	47,376,042		Fiktif
22	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	22-Feb-24	GSMD24020060	22-Apr-24	28,425,625		Fiktif
23	ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH	22-Feb-24	GSMD24020063	22-Apr-24	13,536,012		Fiktif
ASIA KERAMIK.TOKO / AMIRULLAH Total						152,059,163	
24	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	23-Feb-23	GSMD23020068	24-Apr-23	10,000,077		Fiktif
25	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	8-Mar-23	GSMD23030020	7-May-23	15,839,940		Fiktif
26	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	9-Mar-23	GSMD23030025	8-May-23	67,924,661		Fiktif
27	BELAWA.TOKO / TAMANG.P	30-Mar-23	GSMD23030090	29-May-23	56,224,655		Fiktif
BELAWA.TOKO / TAMANG.P Total						149,989,333	
28	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	5-Sep-23	GSMD23090015	4-Nov-23	83,106,283		Fiktif
29	CENTRAL KERAMIK.TOKO	6-Sep-23	GSMD23090019	5-Nov-23	13,430,099		Fiktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/ AHSAN HAG					
30	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	8-Sep-23	GSMD23090026	7-Nov-23	29,642,249	Fiktif
31	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	8-Sep-23	GSMD23090027	7-Nov-23	34,970,290	Fiktif
32	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Sep-23	GSMD23090046	12-Nov-23	18,359,962	Fiktif
33	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Sep-23	GSMD23090050	13-Nov-23	26,248,261	Fiktif
34	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	15-Sep-23	GSMD23090054	14-Nov-23	25,775,868	Fiktif
35	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	19-Sep-23	GSMD23090061	18-Nov-23	14,430,899	Fiktif
36	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	19-Sep-23	GSMD23090068	18-Nov-23	28,997,853	Fiktif
37	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Oct-23	GSMD23100035	12-Dec-23	48,959,880	Fiktif
38	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	13-Oct-23	GSMD23100037	12-Dec-23	8,377,157	Fiktif
39	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Oct-23	GSMD23100040	13-Dec-23	11,243,545	Fiktif
40	CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG	14-Oct-23	GSMD23100041	13-Dec-23	9,974,049	Fiktif
CENTRAL KERAMIK.TOKO / AHSAN HAG Total					353,516,395	
41	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	30-Dec-23	GSMD23120109	28-Feb-24	110,000,667	Asli
42	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	9-Jan-24	GSMD24010024	9-Mar-24	14,834,850	Asli
43	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	11-Jan-24	GSMD24010029	11-Mar-24	8,781,134	Asli
44	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	12-Jan-24	GSMD24010034	12-Mar-24	5,026,295	Asli
45	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Jan-24	GSMD24010042	15-Mar-24	28,635,831	Asli
46	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Jan-24	KSMD24010043	15-Mar-24	6,875,062	Asli
47	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	18-Jan-24	KSMD24010056	18-Mar-24	3,162,501	Asli
48	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	20-Jan-24	KSMD24010064	20-Mar-24	6,274,996	Asli
49	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	24-Jan-24	GSMD24010078	24-Mar-24	21,507,880	Fiktif
50	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	30-Jan-24	GSMD24010101	30-Mar-24	24,724,029	Asli
51	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	31-Jan-24	KSMD24010109	31-Mar-24	28,212,481	Fiktif
52	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	1-Feb-24	GSMD24020001	1-Apr-24	18,287,971	Asli
53	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	1-Feb-24	GSMD24020004	1-Apr-24	6,193,451	Fiktif
54	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	12-Feb-24	GSMD24020024	12-Apr-24	11,000,158	Fiktif
55	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	13-Feb-24	GSMD24020030	13-Apr-24	12,383,992	Asli
56	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	15-Feb-24	GSMD24020034	15-Apr-24	9,791,976	Fiktif
57	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	16-Feb-24	GSMD24020039	16-Apr-24	11,807,958	Asli
58	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	16-Feb-24	GSMD24020042	16-Apr-24	9,143,985	Asli
59	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	21-Feb-24	GSMD24020059	21-Apr-24	13,219,173	Asli
60	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	23-Feb-24	GSMD24020066	23-Apr-24	32,472,034	Asli
61	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	26-Feb-24	GSMD24020072	26-Apr-24	14,123,504	Asli
62	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	28-Feb-24	GSMD24020080	28-Apr-24	11,318,405	Asli
63	CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH	28-Feb-24	GSMD24020082	28-Apr-24	12,239,970	Fiktif
CENTRAL KERAMIK.TOKO/ KUSNAH Total					420,018,303	
64	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Jan-24	GSMD24010094	26-Mar-24	75,000,000	Fiktif
65	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	1-Feb-24	GSMD24020006	1-Apr-24	14,687,968	Fiktif

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

66	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	2-Feb-24	GSMD24020008	2-Apr-24	8,377,157	Fiktif
67	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	6-Feb-24	GSMD24020013	6-Apr-24	13,651,222	Fiktif
68	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	19-Feb-24	GSMD24020047	19-Apr-24	7,473,621	Fiktif
9	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	19-Feb-24	GSMD24020048	19-Apr-24	4,212,008	Fiktif
70	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	23-Feb-24	GSMD24020068	23-Apr-24	5,473,445	Fiktif
71	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	24-Feb-24	GSMD24020070	24-Apr-24	12,634,553	Fiktif
72	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	27-Feb-24	GSMD24020075	27-Apr-24	5,466,242	Fiktif
73	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	4-Mar-24	GSMD24030006	3-May-24	6,407,974	Fiktif
74	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	4-Mar-24	GSMD24030008	3-May-24	20,416,278	Fiktif
75	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	6-Mar-24	GSMD24030017	5-May-24	10,283,023	Fiktif
76	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	7-Mar-24	GSMD24030018	6-May-24	7,819,207	Fiktif
77	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	12-Mar-24	GSMD24030027	11-May-24	15,449,775	Fiktif
78	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	12-Mar-24	GSMD24030028	11-May-24	9,550,095	Fiktif
79	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	18-Mar-24	GSMD24030038	17-May-24	8,290,094	Fiktif
80	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	18-Mar-24	GSMD24030039	17-May-24	5,434,572	Fiktif
81	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	21-Mar-24	GSMD24030044	20-May-24	24,777,352	Fiktif
82	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030056	25-May-24	53,352,104	Fiktif
83	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030057	25-May-24	20,829,622	Fiktif
84	DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA	26-Mar-24	GSMD24030058	25-May-24	13,248,024	Fiktif
DUNIA KERAMIK.TOKO / RUKMANA PUTRA Total					342,834,336	
85	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	27-Apr-24	GSMD24040030	26-Jun-24	10,951,220	Fiktif
86	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	30-Apr-24	GSMD24040037	29-Jun-24	3,947,066	Fiktif
87	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	2-May-24	GSMD24050004	1-Jul-24	11,962,101	Fiktif
88	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	13-May-24	GSMD24050027	12-Jul-24	8,424,015	Fiktif
89	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	29-May-24	GSMD24050055	28-Jul-24	16,760,134	Fiktif
90	BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA	31-May-24	KSMD24050024	14-Jun-24	1,475,742	Fiktif
BANGUN ISTANA.TOKO / ARIFPUTRA Total					53,520,278	
91	INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO	10-May-22	GSMD22050007	9-Jul-22	21,030,470	Fiktif
92	INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO	17-Jun-22	GSMD22060031	16-Aug-22	23,606,624	Fiktif
INDO KERAJAAN KERAMIK.TOKO Total					44,637,094	
Grand Total					2,112,946,762	

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan penggelapan dalam perkara ini juga telah membuat dan menggunakan stempel toko palsu, sebagai berikut:
- a. Stempel Toko Dunia Keramik;
  - b. Stempel Toko Saleh;
  - c. Stempel Toko Central Keramik;
  - d. Stempel Toko Bangun Istana;
  - e. Stempel Toko Mulya Jaya;
  - f. Stempel Toko Kembang Mekar;



g. Stempel Toko Paharin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi BUDI ADI R, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA dengan melakukan pemeriksaan internal pada kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2024;
- Bahwa Saksi berperan sebagai *finance controller* mengetahui dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian kas perusahaan PT Garuda Kreasi Mandiri Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan hasil audit kerugian yang telah dilakukan oleh PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan fiktif melalui pembuatan nota toko palsu, stempel palsu serta surat jalan palsu serta meminta konsumen untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa dan bukan ke rekening perusahaan PT Garuda Kreasi Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi RUKMANA PUTRA, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik dari Toko Dunia Keramik mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA berdasarkan informasi dari Saksi YAN FERNANDES;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan produk granit dari PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2023 serta melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT Garuda Kreasi Mandiri. Namun, sejak tanggal 16 Mei 2023 Saksi melakukan pembayaran kepada rekening pribadi Terdakwa yakni Bank Mandiri an. NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dengan No. Rek.1480013391522;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembelian granit kepada PT Garuda Kreasi Mandiri dengan nominal sebesar Rp 182.303.395,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dibayarkan secara resmi kepada rekening bank PT Garuda Kreasi Mandiri;

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapatnya pemesanan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Toko Dunia Keramik sejak tanggal 26 Januari 2024 hingga tanggal 26 Maret 2024 dengan nominal sebesar Rp 342.834.336,- (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi ARIF PUTRA, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik Toko Bangun Istana mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polresta Samarinda;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemesanan produk granit dari PT Garuda Kreasi Mandiri dan melakukan pembayaran kepada rekening resmi PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapatnya pemesanan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Toko Bangun Istana per tanggal 03 Juni 2024 dengan nominal sebesar Rp 53.520.278,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi AHSAN HAG, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik Toko Central Keramik mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polresta Samarinda;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemesanan produk keramik dan granit dari PT Garuda Kreasi Mandiri sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan melakukan pemesanan dan pembayaran ke rekening resmi PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan produk granit PT Garuda Kreasi Mandiri dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa. Kemudian, Saksi mengirimkan memo pemesanan kepada Terdakwa sebagai dasar Terdakwa dapat mengeluarkan surat jalan dari gudang PT Garuda Kreasi Mandiri. Selanjutnya, pegawai Saksi melakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pesanan di area gudang PT Garuda Kreasi Mandiri dan membawa pesanan kembali ke toko milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menerima penagihan (*invoice*) dari Terdakwa dengan tanggal jatuh tempo selama 50 (lima puluh) hari sejak tagihan diterima. Kemudian, Saksi melakukan pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa dikarenakan Terdakwa menginformasikan bahwa rekening resmi PT Garuda Kreasi Mandiri sedang dalam proses peralihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapatnya pemesanan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Toko Central Keramik per tanggal 03 Juni 2024 dengan nominal sebesar Rp 353.516.395,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi SAN FERDINAN TIDORE, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Kepala Cabang PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 dimana Terdakwa bekerja dibawah kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat menerima pembayaran atas produk PT Garuda Kreasi Mandiri melalui rekening pribadi Terdakwa dan bukan rekening resmi perusahaan;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang PT Garuda Kreasi Mandiri, Saksi sempat menandatangani surat jalan yang dibuat secara manual oleh Terdakwa dikarenakan pada saat itu terjadi kendala dalam printer perusahaan sehingga surat jalan harus dibuat dan ditandatangani secara manual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat jalan yang dibuat secara manual oleh Terdakwa tersebut merupakan surat jalan palsu yang ditujukan untuk memanipulasi pesanan granit PT Garuda Kreasi Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pernah memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi sebagai *fee* keuntungan.

8. Saksi JURNI, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2011 hingga tahun 2024;
- Bahwa SOP terkait pengeluaran barang dari gudang PT Garuda Kreasi Mandiri didahului dengan diterbitkannya surat jalan dari *sales* yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Cabang, Admin dan Kepala Gudang serta penerima barang;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat jalan yang dibuat secara manual oleh Terdakwa sejak periode bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa surat jalan yang diterbitkan oleh PT Garuda Kreasi Mandiri harus ditandatangani oleh Kepala Cabang, Admin, Kepala Gudang, Penerima Barang serta Supir (jika barang diantarkan ke luar kota);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat jalan manual yang dibuat oleh Terdakwa merupakan surat jalan palsu dikarenakan terdapat perbedaan identitas pemesan dari toko. Namun, Saksi tetap menandatangani surat jalan tersebut dikarenakan Terdakwa menginformasikan bahwa toko tersebut terkena penangguhan sehingga surat jalan harus dibuat secara manual;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan surat jalan yang diterbitkan melalui sistem memiliki nomor seri yang terletak bagian pojok kanan atas sedangkan surat jalan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tidak memiliki nomor seri;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali menerima uang dari Terdakwa melalui transfer bank milik Saksi dengan nominal sebesar Rp 27.447.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi SITI PATIMAH, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 sebagai *finance* yang memiliki tugas sebagai berikut:
  - 1) Memastikan dan memeriksa bahwa surat jalan dari admin telah lengkap dan sesuai ketentuan;
  - 2) Mencetak invoice maksimal H+2 dan melakukan konfirmasi penjualan kepada customer;
  - 3) Bertanggung jawab atas seluruh isi yang terdapat pada brangkas seperti faktur-faktur yang belum tertagih, uang hasil tagihan/*petty cash* dan dokumen perusahaan lainnya;
  - 4) Memeriksa dan memastikan tagihan atau *invoice* dari setiap tranSaksiipenjualan yang telah di terbitkan dan diterima oleh *customer*;
  - 5) Membuat dan mengatur jadwal dan rute *collector*;

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Mengontrol, mengonfirmasi dan membuat daftar *aging* piutang yang belum jatuh tempo, yang akan jatuh tempo dan tagihan macet tiap minggu;
  - 7) Membuat, memeriksa dan melakukan konfirmasi pembayaran dari laporan penagihan harian yang telah tertagih ataupun yang belum tertagih, baik pembayaran langsung dari customer maupun *collector* maksimal H+1 dari laporan yang dibuat;
  - 8) Memastikan dan mengedukasi ke *customer* untuk memalukan pembayaran non tunai;
  - 9) Memeriksa dan menginput tagihan ke system;
  - 10) Membuat voucher pengeluaran atau memasukkan *petty cash* dan memeriksa setiap biaya yang dikeluarkan oleh *petty cash* / bank;
  - 11) Bertanggung jawab atas laporan *petty cash* / bank;
  - 12) Membuat rekap laporan pengeluaran supir setiap hari;
  - 13) Membuat perhitungan ritasi supir dan lemburan setiap hari;
  - 14) Menginput buku cash / bank ke sistem;
  - 15) Membuat dan memeriksa perincian dan rekap *outstanding* giro setiap hari;
  - 16) Memastikan transaksi penjualan yang diinput dalam sistem telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 17) Memastikan transaksi pembelian dan pembayaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 18) Melakukan penagihan ke *customer* dan menyetorkan uang hasil penagihan ke rekening perusahaan maksimal H+1 dari tanggal penagihan atau keesokan harinya
  - 19) Apabila hasil uang tagihan tidak dapat disetorkan ke rekening perusahaan dikarenakan operasional tutup maka dapat disetorkan melalui agen / mesin atm dan melaporkan bukti penyetoran uang di hari yang sama;
  - 20) Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan plafon kredit yang diajukan *supervisor sales/sales* kepada manager disertai dengan data pendukung dan dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan pengunduran diri dari PT Garuda Kreasi Mandiri di tahun 2022, Saksi mengetahui terdapat selisih uang perusahaan sebesar Rp 298.192.614,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) yang

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh ketidaksesuaian uang hasil penagihan dari konsumen dengan kas perusahaan;

- Bahwa setelah Saksi tidak lagi bekerja di PT Garuda Kreasi Mandiri, Saksi sempat beberapa kali meminjam uang PT Garuda Kreasi Mandiri melalui Terdakwa dimana diketahui uang tersebut adalah uang tagihan milik konsumen PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengembalikan uang PT Garuda Kreasi Mandiri yang telah dikirimkan kepada Saksi melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi TONI IRAWAN, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales PT Garuda Kreasi Mandiri sejak bulan Juni tahun 2011 hingga bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa Saksi sebagai sales PT Garuda Kreasi Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Memastikan pencapaian target penjualan;
  - 2) Memahami dan menguasai atas produk yang akan dipasarkan (product knowledge);
  - 3) Memperkenalkan, Memasarkan dan menawarkan produk ke costumer;
  - 4) Meningkatkan penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kualitas tagihan yang baik dan profit yang optimal;
  - 5) Meningkatkan jumlah costumer yang dikelola;
  - 6) Membantu untuk melakukan penagihan apabila diperlukan dan memastikan bahwa uang hasil tagihan pelanggan masuk kerekening perusahaan;
  - 7) Menginformasikan pergerakan harga di pasar (market survey) dan produk kompetitor;
  - 8) Membina hubungan yang baik dengan costumer dalam rangka meningkatkan bisnis dan costumer satisfaction;
  - 9) Membuat perencanaan penjualan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
  - 10) Memastikan pengiriman barang atas orderan costumer;
  - 11) Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang dilakukan;
  - 12) Membagi Price List dan Katalog;
  - 13) Bertanggung jawab atas tagihan costumer;

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen yang akan membeli produk granit PT Garuda Kreasi Mandiri terlebih dahulu dapat menghubungi sales untuk mengonfirmasi jumlah pesanan. Selanjutnya, Saksi menginformasikan pesanan tersebut kepada Terdakwa selaku admin PT Garuda Kreasi Mandiri. Setelah itu, Terdakwa menerbitkan surat jalan yang diajukan kepada Kepala Cabang dan Kepala Gudang untuk ditandatangani. Selanjutnya, barang yang dipesan akan dikeluarkan dari gudang PT Garuda Kreasi Mandiri untuk selanjutnya diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa terdapat 2 (dua) toko yang telah melakukan pembayaran produk granit ke rekening pribadi Saksi yaitu Toko Asia Keramik dan Toko Paharin dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Toko Paharin melakukan pembayaran melalui transfer pada tanggal 10 Juni 2024 ke rekening pribadi Saksi di Bank BRI No. Rek 457301019335538 an TONI IRAWAN sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - 2) Toko Asia Keramik melakukan pembayaran melalui transfer pada tanggal 9 Juni 2024 ke rekening pribadi Saksi di Bank BRI No. Rek 457301019335538 an TONI IRAWAN sebesar Rp 34.007.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, Saksi telah menyetorkan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Paharin dari rekening pribadi Saksi ke rekening PT Garuda Kreasi Mandiri sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan, pembayaran yang dilakukan oleh PT Asia Keramik Saksi setorkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang Saksi setorkan dari rekening Bank BRI milik Saksi;
- Bahwa selain itu Saksi juga menerima pembayaran dari toko lain secara tunai sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dimana pembayaran tersebut telah Saksi setorkan ke rekening pribadi milik Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi gunakan untuk perjalanan dinas luar kota;

Hal. 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi juga menerima pembayaran dari toko lain secara tunai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ) dimana pembayaran tersebut telah Saksi setorkan ke rekening pribadi milik Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2024, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2024 serta Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk perjalanan dinas luar kota;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyetorkan uang tagihan konsumen PT Garuda Kreasi Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan kekurangan biaya operasional yang diberikan oleh kantor pusat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemotongan uang tagihan yang disetorkan oleh konsumen untuk digunakan sebagai biaya sewa motor dan uang makan atas perintah Terdakwa selaku admin PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa pemotongan uang tagihan konsumen PT Garuda Kreasi Mandiri yang digunakan untuk perjalanan dinas Saksi pada periode bulan Agustus tahun 2021 hingga bulan Mei tahun 2024 sejumlah Rp 8.275.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi SURYAWAN, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2014 hingga bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa konsumen PT Garuda Kreasi Mandiri dapat melakukan pembayaran atas produk granit secara tunai maupun melalui transfer bank. Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, maka konsumen dapat langsung menyerahkan uang pembayaran kepada sales. Kemudian sales akan membuatkan bukti tanda terima yang akan disetorkan kepada Terdakwa selaku admin. Selanjutnya, Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa konsumen yang melakukan pembayaran melalui transfer bank dapat langsung dibayarkan ke rekening Bank Mandiri 1170010163897 An. GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari konsumen melalui transfer bank ke rekening pribadi Saksi dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



- 1) Tanggal 03 Februari 2024 sebesar Rp 1.255.680,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dari toko Kamajaya di Sangata.
  - 2) Tanggal 08 Februari 2024 sebesar Rp 6.278.400,- (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari toko Kamajaya di Sangata.
  - 3) Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 559.500,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari toko Kamajaya di Sangata.
  - 4) Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp 17.630.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari toko Kamajaya di Sangata.
  - 5) Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang.
  - 6) Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp 12.066.500,- (dua belas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang.
  - 7) Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp 8.732.640,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dari toko Kamajaya Sangata.
  - 8) Tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp 1.773.120,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) dari toko Kamajaya di Sangata.
  - 9) Tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp 758.400,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari konsumen proyek bangun istana di Samarinda seberang.
  - 10) Tanggal 28 Mei 2024 sebesar Rp 9.238.880,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari toko Kamajaya di Sangata.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyetorkan uang tagihan konsumen PT Garuda Kreasi Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan kekurangan biaya operasional yang diberikan oleh kantor pusat;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pemotongan uang tagihan yang disetorkan oleh konsumen untuk digunakan sebagai biaya sewa motor dan uang makan atas perintah Terdakwa selaku admin PT Garuda Kreasi Mandiri;

Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemesanan mengatasnamakan toko lain dengan alasan untuk kepentingan proyek teman Saksi yang sudah dikoordinasikan sebelumnya dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa membuat memo pemesanan atas nama Toko Dunia Keramik dengan dilengkapi stempel palsu dan surat jalan palsu;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan uang tagihan konsumen PT Garuda Kreasi Mandiri melalui Terdakwa sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang perusahaan yang Saksi pinjam melalui transfer ke rekening PT Garuda Kreasi Mandiri pada tanggal 01 Juli 2024 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 09 Juli 2024 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 11 Juli 2024 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2015 dengan jabatan Staf AR. Kemudian, pada tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai sales dan sejak tahun 2022 menjabat sebagai *finance*/admin;
- Bahwa sebagai karyawan bidang *finance*, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Melakukan penagihan, *petty cash* (dana dari perusahaan oprasional);
  - 2) Membuat laporan *Daily Report*;
  - 3) Membuat laporan GIT (masuk barang ke gudang);
  - 4) Menerima Pembayaran dari Costumer;
  - 5) Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran;
  - 6) Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor;
  - 7) Melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke collector;
- Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mengeluarkan surat jalan fiktif atas pemesanan produk PT Garuda Kreasi Mandiri dengan akumulasi kerugian perusahaan sebesar Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dalam jabatannya sebagai admin PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa cara Terdakwa dalam membuat surat jalan fiktif dilakukan dengan menggunakan komputer PT Garuda Kreasi Mandiri yang Terdakwa gunakan

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja dengan menginput nama fiktif dan toko fiktif secara manual dilengkapi dengan tanda tangan fiktif dan stempel toko fiktif;

- Bahwa dalam menerbitkan surat jalan fiktif, Terdakwa memerlukan tanda tangan dari Terdakwa, Kepala Cabang dan Kepala Gudang agar barang yang terletak di dalam gudang dapat diserahkan kepada pembeli. Kemudian, setelah barang telah diterima oleh konsumen, Terdakwa mengeluarkan tagihan yang jangka waktu pembayarannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tagihan dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan mengatasnamakan toko fiktif dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Surat jalan fiktif atas nama Toko Saleh yang diinput pada sistem sebesar Rp 88.788,910 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) terhadap barang granit yang Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan fiktif ke toko Central (sesuai PO) dan Dunia Kramik (sesuai PO dan Telephone) dan Asia;
  - 2) Surat jalan fiktif dengan menggunakan nama toko Kembang Mekar yang diinput pada sistem sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) terhadap barang tersebut berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo Kerjaan;
  - 3) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama Mulia Jaya yang diinput pada sistem sebesar Rp 203.795.433,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiha) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central, asia dan paharin;
  - 4) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama cahaya Toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 23.001.473,- (dua puluh tiga juta seribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta kirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko asia kramik;
  - 5) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama paharin toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 222.786.004,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama asia keramik toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 152.059.163,- (seratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Asia namun dengan hitungan selisih pembayaran;
- 7) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama belawa toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 149.989.333,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;
- 8) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central keramik yang diinput pada sistem sebesar Rp 353.516.395,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central asia dan juga ke customer Terdakwa sendiri (yang mana central asia memesan melalui PO namun PO tersebut Terdakwa lebihkan karena barang yang akan Terdakwa jual untuk konsumen Terdakwa sendiri);
- 9) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central asia yang diinput pada sistem sebesar Rp 420.018.303,- (empat ratus dua puluh juta delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia Terdakwa ada kirimkan sesuai dengan Surat Jalan dari PO central asia dan ada beberapa Terdakwa kirimkan ke konsumen Terdakwa sendiri;
- 10) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama dunia keramik yang diinput pada sistem sebesar Rp 342.834.336,- (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia, sebagian ada Terdakwa kiirmkan ke Dunia Keramik dan sebagian ke konsumen Terdakwa sendiri;
- 11) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama bangun istana yang diinput pada sistem sebesar Rp 53.520.278,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) terhadap barang

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa granit dan granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central Asia dan Dunia Keramik;

12) Surat jalan atas nama toko dengan menggunakan nama indo kerjaan yang diinput pada sistem sebesar Rp 44.637.097 (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan ke toko Indo kerjaan;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen baik secara tunai maupun melalui transfer bank ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pembayaran dari konsumen secara tunai diantaranya dari Toko Dunia, Toko Asia dan Toko Mulia Jaya dalam rentang nominal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi TONI IRAWAN dan Saksi SURYAWAN selaku sales PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa SOP pembayaran produk PT Garuda Kreasi Mandiri tidak memperbolehkan konsumen untuk membayar secara langsung ke rekening pribadi pegawai PT Garuda Dunia Kreasi serta pembayaran secara tunai sudah tidak diperkenankan sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa awalnya pada tahun 2022, Saksi SITI FATIMAH melakukan serah terima jabatan dengan Terdakwa dimana terdapat selisih kas perusahaan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tidak diketahui oleh pihak perusahaan. Kemudian, setelah Saksi SITI FATIMAH sudah tidak lagi bekerja di PT Garuda Kreasi Mandiri, Saksi SITI FATIMAH beberapa kali melakukan peminjaman uang perusahaan melalui Terdakwa sejak periode tahun 2022 hingga tahun 2024;
- Bahwa uang PT Garuda Kreasi Mandiri Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar pinjaman online, pinjaman rentenir, main judi online, karaokean, membayar cicilan sepeda motor, bayar kontrakan rumah, membeli pakaian dan celana, membawa anak membelikan obat dan kebutuhan anak dan keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi serta menerbitkan surat jalan yang dibuat secara manual untuk memanipulasi data dan kas PT Garuda Kreasi Mandiri;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- 1 (satu) Bundel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
- 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 atas nama Terdakwa Tahun 2023;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 atas nama Terdakwa Tahun 2024;
- 1 (satu) Bundel bukti transfer dari Terdakwa ke Saksi SITI FATIMAH;
- 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima), Bukti Transfer dunia keramik ke rekening Terdakwa;
- 1 Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 4 juni 2024;
- 1 Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 6 juli 2024;
- Bukti Chat Saksi SITI PATIMAH ke Terdakwa;
- Bukti Chat Saksi JURNI ke Terdakwa;
- Bukti Chat Saksi TONI IRAWAN ke Terdakwa;
- Bukti Chat Saksi SURYAWAN ke Terdakwa;

Barang-barang bukti tersebut setelah dipelajari dari dokumen-dokumen yang ada dalam berkas perkara ternyata dalam perolehannya diperoleh melalui tindakan sita, yang ternyata sesuai dengan prosedur penyitaan, serta barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mengeluarkan surat jalan fiktif atas pemesanan produk PT Garuda Kreasi Mandiri dengan akumulasi kerugian perusahaan sebesar Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dalam jabatannya sebagai admin PT Garuda Kreasi Mandiri;

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, cara Terdakwa dalam membuat surat jalan fiktif dilakukan dengan menggunakan komputer PT Garuda Kreasi Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dengan menginput nama fiktif dan toko fiktif secara manual dilengkapi dengan tanda tangan fiktif dan stempel toko fiktif;
3. Bahwa benar, dalam menerbitkan surat jalan fiktif, Terdakwa memerlukan tanda tangan dari Terdakwa, Kepala Cabang dan Kepala Gudang agar barang yang terletak di dalam gudang dapat diserahkan kepada pembeli. Kemudian, setelah barang telah diterima oleh konsumen, Terdakwa mengeluarkan tagihan yang jangka waktu pembayarannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tagihan dikeluarkan;
4. Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan mengatasnamakan toko fiktif dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Surat jalan fiktif atas nama Toko Saleh yang diinput pada sistem sebesar Rp 88.788,910 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) terhadap barang granit yang Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan fiktif ke toko Central (sesuai PO) dan Dunia Kramik (sesuai PO dan Telephone) dan Asia;
  - 2) Surat jalan fiktif dengan menggunakan nama toko Kembang Mekar yang diinput pada sistem sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) terhadap barang tersebut berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo Kerjaan;
  - 3) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama Mulia Jaya yang diinput pada sistem sebesar Rp 203.795.433,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupia) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central, asia dan paharin;
  - 4) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama cahaya Toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 23.001.473,- (dua puluh tiga juta seribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta kirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko asia kramik;
  - 5) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama paharin toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 222.786.004,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat rupiah) terhadap barang

Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;

- 6) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama asia keramik toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 152.059.163,- (seratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Asia namun dengan hitungan selisih pembayaran;
- 7) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama belawa toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 149.989.333,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;
- 8) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central keramik yang diinput pada sistem sebesar Rp 353.516.395,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central asia dan juga ke customer Terdakwa sendiri (yang mana central asia memesan melalui PO namun PO tersebut Terdakwa lebihkan karena barang yang akan Terdakwa jual untuk konsumen Terdakwa sendiri);
- 9) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central asia yang diinput pada sistem sebesar Rp 420.018.303,- (empat ratus dua puluh juta delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia Terdakwa ada kirimkan sesuai dengan Surat Jalan dari PO central asia dan ada beberapa Terdakwa kirimkan ke konsumen Terdakwa sendiri;
- 10) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama dunia keramik yang diinput pada sistem sebesar Rp 342.834.336,- (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia, sebagian ada Terdakwa kiirmkan ke Dunia Keramik dan sebagian ke konsumen Terdakwa sendiri;

Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama bangun istana yang diinput pada sistem sebesar Rp 53.520.278,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) terhadap barang berupa granit dan granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central Asia dan Dunia Keramik;
- 12) Surat jalan atas nama toko dengan menggunakan nama indo kerjaan yang diinput pada sistem sebesar Rp 44.637.097 (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan ke toko Indo kerjaan;
5. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi serta menerbitkan surat jalan yang dibuat secara manual untuk memanipulasi data dan kas PT Garuda Kreasi Mandiri;
6. Bahwa benar, dalam melaksanakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap uang perusahaan PT Garuda Kreasi Mandiri, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi SITI PATIMAH yang sebelumnya bertugas sebagai *supervisor finance* PT Garuda Kreasi Mandiri, Saksi TONI IRAWAN sebagai *sales*, Saksi JURNI sebagai kepala gudang serta Saksi SURYAWAN sebagai *sales*;
7. Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI PATIMAH memanipulasi data kas perusahaan akibat terjadinya selisih keuangan sebesar Rp 298.192.614,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan menggunakan user/ hak akses yang diberikan perusahaan sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan penyuntingan transaksi;
8. Bahwa benar, Terdakwa juga bertindak mengatasnamakan konsumen untuk melakukan pemesanan palsu, membuat stempel palsu serta surat jalan palsu dengan tujuan untuk memanipulasi pemesanan. Sedangkan terhadap pemesanan yang asli, uang hasil pembayaran dari konsumen dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa bukan ke rekening PT Garuda Kreasi Mandiri;
9. Bahwa benar, Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen baik secara tunai maupun melalui transfer bank ke rekening pribadi Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar pinjaman online, pinjaman rentenir, main judi online, karaokean, membayar cicilan sepeda motor, bayar kontrakan rumah, membeli pakaian dan celana, membawa anak membelikan obat dan kebutuhan anak dan keperluan sehari-hari lainnya;

Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*, dan dianggap turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang menyebutkan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";
3. Unsur "**yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**";
4. Unsur "**melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**";
5. Unsur "**beberapa perbuatan yang berhubungan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan konstantir antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

*Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama di atas;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) merupakan unsur subjektif yang berarti unsur ini melekat pada subjek tindak pidana atau yang melekat pada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja meliputi unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) berarti pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan unsur sengaja ditujukan kepada unsur-unsur lain dalam tindak pidana tersebut yaitu meliputi:

Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



- a. Si pelaku menghendaki atau bermaksud memiliki suatu benda secara melawan hukum;
- b. Si pelaku mengetahui benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- c. Si pelaku mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa arti dari perbuatan memiliki (*zicht toe eigenen*) menurut KUHP tidak disebutkan secara jelas, sehingga Majelis Hakim mengartikan memiliki disamakan dengan perbuatan menganggap sebagai milik atau menguasai atau mengaku sebagai milik, dan perbuatan tersebut nyata dapat terlihat seperti perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, menggunakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki atau menguasai tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*) dalam arti melakukan perbuatan secara nyata yang bertentangan dari sifat hak yang dimiliki atas benda itu atau si pelaku melakukan perbuatan seolah-olah sebagai seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan mengapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP atau Pasal 372 KUHP) tidak sama dengan pengertian memiliki dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), karena dalam tindak pidana pencurian unsur memiliki tersebut cukup terbukti dengan adanya perbuatan mengambil atau perbuatan yang memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan nyata si pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik seperti perbuatan menjual, menggunakan, menggadaikan dan sebagainya, karena di dalam tindak pidana penggelapan benda tersebut sudah ada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah objek dari perbuatan penggelapan yaitu benda bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai;

Hal. 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menentukan bahwa objek penggelapan dalam perkara ini adalah berupa uang PT Garuda Kreasi Mandiri sejumlah sebesar Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dibawah sumpah dalam persidangan oleh Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) serta barang bukti yang ditunjukkan, diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mengeluarkan surat jalan fiktif atas pemesanan produk PT Garuda Kreasi Mandiri dengan akumulasi kerugian perusahaan sebesar Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dalam jabatannya sebagai admin PT Garuda Kreasi Mandiri;
- 2) Bahwa benar, cara Terdakwa dalam membuat surat jalan fiktif dilakukan dengan menggunakan komputer PT Garuda Kreasi Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dengan menginput nama fiktif dan toko fiktif secara manual dilengkapi dengan tanda tangan fiktif dan stempel toko fiktif;
- 3) Bahwa benar, dalam menerbitkan surat jalan fiktif, Terdakwa memerlukan tanda tangan dari Terdakwa, Kepala Cabang dan Kepala Gudang agar barang yang terletak di dalam gudang dapat diserahkan kepada pembeli. Kemudian, setelah barang telah diterima oleh konsumen, Terdakwa mengeluarkan tagihan yang jangka waktu pembayarannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tagihan dikeluarkan;
- 4) Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan mengatasnamakan toko fiktif dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Surat jalan fiktif atas nama Toko Saleh yang diinput pada sistem sebesar Rp 88.788,910 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) terhadap barang granit yang Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan fiktif ke toko Central (sesuai PO) dan Dunia Kramik (sesuai PO dan Telephone) dan Asia;
  - b) Surat jalan fiktif dengan menggunakan nama toko Kembang Mekar yang diinput pada sistem sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta

Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) terhadap barang tersebut berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo Kerjaan;
- c) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama Mulia Jaya yang diinput pada sistem sebesar Rp 203.795.433,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central, asia dan paharin;
- d) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama cahaya Toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 23.001.473,- (dua puluh tiga juta seribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta kirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko asia kramik;
- e) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama paharin toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 222.786.004,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;
- f) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama asia keramik toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 152.059.163,- (seratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Asia namun dengan hitungan selisih pembayaran;
- g) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama belawa toko yang diinput pada sistem sebesar Rp 149.989.333,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;
- h) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central keramik yang diinput pada sistem sebesar Rp 353.516.395,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central asia dan juga ke customer Terdakwa sendiri (yang mana central

Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asia memesan melalui PO namun PO tersebut Terdakwa lebihkan karena barang yang akan Terdakwa jual untuk konsumen Terdakwa sendiri);
- i) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central asia yang diinput pada sistem sebesar Rp 420.018.303,- (empat ratus dua puluh juta delapan belas ribu tiga ratus tiga rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia Terdakwa ada kirimkan sesuai dengan Surat Jalan dari PO central asia dan ada beberapa Terdakwa kirimkan ke konsumen Terdakwa sendiri;
  - j) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama dunia keramik yang diinput pada sistem sebesar Rp 342.834.336,- (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia, sebagian ada Terdakwa kirimkan ke Dunia Keramik dan sebagian ke konsumen Terdakwa sendiri;
  - k) Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama bangun istana yang diinput pada sistem sebesar Rp 53.520.278,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) terhadap barang berupa granit dan granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central Asia dan Dunia Keramik;
  - l) Surat jalan atas nama toko dengan menggunakan nama indo kerjaan yang diinput pada sistem sebesar Rp 44.637.097 (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap barang berupa granit Terdakwa keluarkan dari gudang serta dikirimkan ke toko Indo kerjaan;
- 5) Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi serta menerbitkan surat jalan yang dibuat secara manual untuk memanipulasi data dan kas PT Garuda Kreasi Mandiri;
- 6) Bahwa benar, Terdakwa juga bertindak mengatasnamakan konsumen untuk melakukan pemesanan palsu, membuat stempel palsu serta surat jalan palsu dengan tujuan untuk memanipulasi pemesanan. Sedangkan terhadap pemesanan yang asli, uang hasil pembayaran dari konsumen

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa bukan ke rekening PT Garuda Kreasi Mandiri;

- 7) Bahwa benar, Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen baik secara tunai maupun melalui transfer bank ke rekening pribadi Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar pinjaman online, pinjaman rentenir, main judi online, karaokean, membayar cicilan sepeda motor, bayar kontrakan rumah, membeli pakaian dan celana, membawa anak membelikan obat dan kebutuhan anak dan keperluan sehari-hari lainnya;

Menimbang, rangkaian perbuatan Terdakwa di atas dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” adalah merupakan unsur pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yang merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, telah menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT Garuda Kreasi Mandiri sejak tahun 2015 dengan jabatan Staf AR. Kemudian, pada tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai sales dan sejak tahun 2022 menjabat sebagai *finance*/admin dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya”** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas untuk berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, maka disamping memenuhi bagian-bagian unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*), juga memenuhi unsur-

Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



unsur pertanggungjawaban, kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya dasar pemaaf;

Menimbang, bahwa unsur menyuruh melakukan menurut Moeljatno adalah “doen plegen juga disebut “*middelijk daderschap*” yang maksudnya adalah apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan (*medeplegen*) menurut pendapat Noyon Langemeijer adalah sebagai berikut “*die opzettelijk daavan medewerken*” yang berarti “*dengan sengaja, ikut atau serta bekerja (guna mewujudkan delik)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dibawah sumpah dalam persidangan oleh Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) serta barang bukti yang ditunjukkan, diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar, dalam menerbitkan surat jalan fiktif, Terdakwa memerlukan tanda tangan dari Terdakwa, Kepala Cabang dan Kepala Gudang agar barang yang terletak di dalam gudang dapat diserahkan kepada pembeli. Kemudian, setelah barang telah diterima oleh konsumen, Terdakwa mengeluarkan tagihan yang jangka waktu pembayarannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tagihan dikeluarkan;
- 2) Bahwa benar, dalam melaksanakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap uang perusahaan PT Garuda Kreasi Mandiri, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi SITI PATIMAH yang sebelumnya bertugas sebagai *supervisor finance* PT Garuda Kreasi Mandiri, Saksi TONI IRAWAN sebagai *sales*, Saksi JURNI sebagai kepala gudang serta Saksi SURYAWAN sebagai *sales*;
- 3) Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI PATIMAH memanipulasi data kas perusahaan akibat terjadinya selisih keuangan sebesar Rp 298.192.614,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan menggunakan user/ hak akses yang diberikan perusahaan sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan penyuntingan transaksi;

Menimbang, rangkaian perbuatan Terdakwa di atas dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dan terperinci sehingga oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “**turut serta melakukan**” telah terpenuhi;

## **Ad. 5 Unsur “beberapa perbuatan yang berhubungan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa unsur “beberapa perbuatan yang berhubungan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” atau “*voorgezette handeling*” harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat kehendak;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa mengeluarkan surat jalan fiktif atas pemesanan produk PT Garuda Kreasi Mandiri dengan akumulasi kerugian perusahaan sebesar Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dalam jabatannya sebagai admin PT Garuda Kreasi Mandiri;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan cara yang sama yaitu dengan cara membuat surat jalan fiktif dilakukan dengan menggunakan komputer PT Garuda Kreasi Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dengan menginput nama fiktif dan toko fiktif secara manual dilengkapi dengan tanda tangan fiktif dan stempel toko fiktif dimana uang hasil penggelapan dalam jabatan tersebut Terdakwa terima dari konsumen baik secara tunai maupun melalui transfer bank ke rekening pribadi Terdakwa yang ditujukan untuk keperluan membayar pinjaman online, pinjaman rentenir, main judi online, karaokean, membayar cicilan sepeda motor, bayar kontrakan rumah, membeli pakaian dan celana, membawa anak membelikan obat dan kebutuhan anak dan keperluan sehari-hari lainnya, sehingga perbuatan tersebut saling berhubungan dan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*);

Menimbang, rangkaian perbuatan Terdakwa di atas menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “**beberapa perbuatan yang berhubungan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari *Pledooi* / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 2) 1 (satu) Bundel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 3) 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 4) 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
- 5) 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 6) 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
- 7) 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
- 9) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023;

Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



- 10) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024;
- 11) 1 (satu) Bundel bukti transfer dari Sdri. NADHILA ke Sdri. SITI FATIMAH;
- 12) 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima);
- 13) Bukti Transfer dunia keramik ke Rek NADHILA;
- 14) Bukti Chat SITI PATIMAH ke NADHILA;
- 15) Bukti Chat JURNI ke NADHILA;
- 16) Bukti Chat TONI IRAWAN ke NADHILA;
- 17) Bukti Chat SURYAWAN ke NADHILA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara lain, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang tersebut di atas dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Tab merk Samsung warna Silver;
- 2) 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna Hitam;
- 3) 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Merah Muda;
- 4) 1 (satu) Buah Baju kaos merk 3 Second warna Biru Navy;
- 5) 1 (satu) Buah Baju kaos merk Exsecutive warna Merah Muda;
- 6) 1 (satu) Buah Baju kaos merk Ripcruel warna Hitam-Putih motif garis;
- 7) 1 (satu) Buah Baju kaos berkerah tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 8) 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 9) 1 (satu) Buah Baju kaos merk Colorbox warna Putih motif bunga;
- 10) 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 11) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna coklat tanpa merk;
- 12) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk DK.NO.9;
- 13) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk Rest In Jeans;
- 14) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna hitam tanpa merk;
- 15) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna abu-abu tanpa merk;
- 16) 1 (satu) Buah Rok Pendek Jeans warna biru tanpa merk;
- 17) 1 (satu) Buah Rok Panjang Jeans warna biru tanpa merk;
- 18) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Piero;
- 19) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Savioke;
- 20) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Onitsuka Tiger;

Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat merk Fladeo;
- 22) 1 (satu) Pasang Sandal warna Cream merk Peter Keiza;
- 23) 1 (satu) Pasang Sandal warna Vanila merk Fladeo;
- 24) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan ;
- 25) 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy A23 4G warna Hitam;
- 26) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, no polisi KT 2921 FG, Noka MH1JM3138KK009579, Nosin JM31E3004928 An. MUHAMMAD ARI HAKIMI beserta STNK dan kunci motor;
- 27) 1 (satu) buah jam tangan merk Christ verra;
- 28) 1 (satu) pasang sepatu merk convers warna hitam putih;
- 29) 2 (dua) lembar celana levis merk Cardinal dan Bomb Boogie;
- 30) 1 (satu) buah gelang emas champ naga;
- 31) Uang tunai sebesar Rp. Rp 38.385.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang tidak digunakan untuk mewujudkan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang tersebut dikembalikan kepada PT Garuda Kreasi Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Dunia Keramik;
- 2) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Saleh;
- 3) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Central Keramik;
- 4) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Bangun Istana;
- 5) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Mulya Jaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 4 juni 2024;
- 2) 1 (satu) Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 6 juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT Garuda Kreasi Mandiri sebesar Rp 2.112.946.762,- (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
  - 2) 1 (satu) Bundel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 4) 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
- 5) 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 6) 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
- 7) 1 (satu) Bundel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
- 9) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023;
- 10) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024;
- 11) 1 (satu) Bundel bukti transfer dari Sdri. NADHILA ke Sdri. SITI FATIMAH;
- 12) 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima);
- 13) Bukti Transfer dunia keramik ke Rek NADHILA;
- 14) Bukti Chat SITI PATIMAH ke NADHILA;
- 15) Bukti Chat JURNI ke NADHILA;
- 16) Bukti Chat TONI IRAWAN ke NADHILA;
- 17) Bukti Chat SURYAWAN ke NADHILA;

***Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.***

**Sedangkan terhadap barang bukti berupa :**

- 18) 1 (satu) Unit Tab merk Samsung warna Silver;
- 19) 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna Hitam;
- 20) 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Merah Muda;
- 21) 1 (satu) Buah Baju kaos merk 3 Second warna Biru Navy;
- 22) 1 (satu) Buah Baju kaos merk Exsecutive warna Merah Muda;
- 23) 1 (satu) Buah Baju kaos merk Ripcruel warna Hitam-Putih motif garis;
- 24) 1 (satu) Buah Baju kaos berkerah tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 25) 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 26) 1 (satu) Buah Baju kaos merk Colorbox warna Putih motif bunga;
- 27) 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis;
- 28) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna coklat tanpa merk;
- 29) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk DK.NO.9;
- 30) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk Rest In Jeans;
- 31) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna hitam tanpa merk;
- 32) 1 (satu) Buah Celana Panjang warna abu-abu tanpa merk;

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) Buah Rok Pendek Jeans warna biru tanpa merk;
- 34) 1 (satu) Buah Rok Panjang Jeans warna biru tanpa merk;
- 35) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Piero;
- 36) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Savioke;
- 37) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Onitsuka Tiger;
- 38) 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat merk Fladeo;
- 39) 1 (satu) Pasang Sandal warna Cream merk Peter Keiza;
- 40) 1 (satu) Pasang Sandal warna Vanilla merk Fladeo;
- 41) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan ;
- 42) 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy A23 4G warna Hitam;
- 43) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, no polisi KT 2921 FG, Noka MH1JM3138KK009579, Nosin JM31E3004928 An. MUHAMMAD ARI HAKIMI beserta STNK dan kunci motor;
- 44) 1 (satu) buah jam tangan merk Christ verra;
- 45) 1 (satu) pasang sepatu merk convers warna hitam putih;
- 46) 2 (dua) lembar celana levis merk Cardinal dan Bomb Boogie;
- 47) 1 (satu) buah gelang emas champ naga;
- 48) Uang tunai sebesar Rp. Rp 38.385.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

***Dikembalikan kepada PT Garuda Kreasi Mandiri.***

**Sedangkan terhadap barang bukti berupa :**

- 49) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Dunia Keramik;
- 50) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Saleh;
- 51) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Central Keramik;
- 52) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Bangun Istana;
- 53) 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Mulya Jaya;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

**Sedangkan terhadap barang bukti berupa :**

- 54) 1 Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 4 juni 2024;
- 55) 1 Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 6 juli 2024;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Januari 2025**, oleh JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NUR SALAMAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh AGUS PURWANTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.**

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.**

**NUR SALAMAH, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**MULYANTO, S.H., M.H.**

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Smr